

TESIS

**PENGUATAN PERLINDUNGAN HUKUM TKI DI LUAR NEGERI
SEBAGAI PENGHASIL DEvisa
(Studi Kasus Pelayanan Terpadu Satu Atap Mataram,
Pelayanan Terpadu Satu Atap Indramayu,
Desa Migran Produktif Korleko dan
Desa Migran Produktif Kenanga)**


yang dipersiapkan dan disusun oleh

Siprianus Edi Hardum
15/392115/PHK/09160


telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 15 Mei 2018


Susunan Dewan Penguji


Pembimbing


Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji


I G A M Wardana, S.H., LL.M, Ph. D


Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum.


Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal


Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Penguatan Perlindungan Hukum untuk TKI di Luar Negeri sebagai Penghasil Devisa

[Studi Kasus LTSA Mataram, LTSA Indramayu,
Desmigratif Korleko dan Desmigratif Kenanga]

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak ada negara di dunia ini yang tidak membutuhkan negara lain. Karena itu, semua negara di dunia pasti bekerja sama dengan negara lain, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Ada sejumlah faktor yang mengharuskan semua negara saling bekerja sama, antara lain, *pertama*, kurangnya sumber daya alam (SDA) untuk memenuhi kebutuhan negara seperti pangan, sandang, perumahan, energi dan sebagainya. *Kedua*, kurangnya jumlah tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun kualitas untuk menggerakkan ekonomi negara yang bersangkutan. *Ketiga*, kurangnya modal (uang) sebuah negara untuk mengolah kekayaan alam yang dimiliki.

Secara teori ekonomi, salah satu parameter apakah sebuah negara itu kaya atau miskin, bisa dilihat dari *Gross Domestic Product* (GDB) atau pendapatan nasional bruto per capita, yakni sebuah tolak ukur yang bisa digunakan dalam menentukan tingkat pendapatan nasional suatu negara ketika dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Sehingga bisa dikatakan bahwa dengan menghitung GDP per capita sebuah negara, negara itu bisa ditentukan miskin atau kaya.

Maka berdasarkan itu, realitas yang terjadi saat ini adalah ada negara kaya (ekonomi) dan negara miskin serta terbelakang. Negara terkebelakang secara

ekonomi umumnya negara yang baru merdeka dan sering dilanda perang. Ada negara kaya secara ekonomi walaupun SDA-nya kurang, seperti Singapura, Jepang, Hongkong, Israel. Berdasarkan catatan Bank Dunia (World Bank) 2017, Singapura GDP per kapitanya 2017 sebesar US\$ 55.182 menempati urutan ke-9 dari 100 negara terkaya 2017. Jepang GDP per kapita 2017 sebesar US\$ 38.633, dan menempati urutan ke—24 dari 100 negara terkaya 2017. Hongkong GDP perkapita 2017 sebesar US\$ 38.123, menempati urutan ke-26 dari 100 negara terkaya 2017. Sedangkan Israel GDP perkapita 2017 sebesar US\$ 36.050, yang menempati urutan ke-27 dari 100 negara terkaya di dunia. Sebaliknya ada yang negara yang SDA-nya melimpah serta SDM-nya secara kuantitas memadai namun pertumbuhan ekonominya miskin. Indonesia sekarang ini tercatat sebagai negara termiskin di Dunia dengan urutan ke-68 dari 100 negara termiskin 2017, dimana GDP per kapita 2017 \$3,900¹.

Negara-negara kaya umumnya tingkat pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi bagus. Tenaga kerja negara-negara kaya mungkin secara kuantitas sedikit namun secara kualitas bagus. Saat ini jumlah penduduk dunia sekitar 7 miliar. Sebagian dari angka 7 miliar ini tidak berkualitas, dan sebagian besar yang tidak berkualitas ini berada di negara berkembang (*developing countries*) dan miskin (*under developed countries*). Negara-negara berkembang dan miskin akses terhadap pendidikan dan penguasaan teknologi terbatas. Karena itulah, masyarakatnya (negara miskin dan terkebelakang) tidak mempunyai peluang untuk dapat mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik secara ekonomi, politik sosial, budaya bahkan keamanan.

Ketidakseimbangan antarnegara inilah dibutuhkan kerja sama. Negara maju dan beberapa negara berkembang yang mempunyai modal serta menguasai teknologi dapat menutupi kekurangan negara miskin dan berkembang. Karena itulah, secara global mendorong terjadinya peningkatan arus pergerakan manusia

¹100 Negara Terkaya di Dunia Berdasarkan GDP Perkapita versi Bank Dunia sebagaimana dilansir Bursa.com [<https://bursanom.com/negara-terkaya-di-dunia/> diakses Selasa, 24 Oktober 2017].

(*people mobility*) tidak saja dalam lingkup domestik dan regional tetapi juga internasional. Manusia bergerak hanya untuk mendapat pekerjaan demi kehidupan lebih baik².

Kerja sama antarnegara bukan karena hanya dorongan kepentingan pribadi manusia semata tetapi karena adanya pasar bebas. Dalam pasar bebas ada tiga hal yang bergerak bebas yakni arus barang, jasa, dan tenaga kerja. Fredrich A von Hayek sebagaimana dikutip A Sonny Keraf³ mengatakan, ekonomi pasar bebas tidak mengenal adanya tujuan satu-satunya yang harus dicapai. Sebuah ekonomi dalam pengertian sebenarnya sebagai sebuah organisasi, yaitu sebuah usaha sadar untuk mengerahkan segala daya dan upaya yang telah diketahui untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah pasar bebas, justru sebaliknya yakni sebuah tatanan spontan, sebuah *catallacy*, yang tidak pernah dapat dikendalikan oleh suatu tujuan tunggal. Pasar melayani beragam tujuan yang terpisah-pisah dan bahkan tidak dapat diperdamaikan satu sama lainnya.

Untuk perdagangan dunia, pasar bebas ini diatur oleh sebuah organisasi yang disebut *World Trade Organization* (WTO). Organisasi yang berdiri 1994 ini merupakan kelanjutan dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang beranggotakan 144 negara. Di bawah GATT hanya diatur perdagangan barang dan jasa saja. Ketika menjadi WTO, yang diatur selain perdagangan barang dan jasa tetapi juga Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau *intellectual property right*.⁴

Demikian juga dengan Indonesia. Sebagai sebuah negara, Indonesia tentu subsistem dari sistem dunia seluruhnya. Secara ekonomi, Indonesia masuk dalam negara berkembang. Dalam bidang ekonomi, Indonesia bekerja sama dengan banyak negara bahkan hampir dengan sebagian besar negara di dunia yang

²Iman Santoso, 2014, *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, halaman 5.

³A. Sonny Keraf, 1996, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah, Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, 1996, *Seri Filsafat Atma Jaya*, Penerbit Kanisius, halaman 198 – 202.

⁴Bonnie Setiawan, 2003, *Neoliberalisme*, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas Yogyakarta, halaman 85.

membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Kecuali dengan negara Israel Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik karena alasan politik.

Salah satu bidang dalam sektor ekonomi Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain adalah sektor ketenagakerjaan. Indonesia membutuhkan dan menerima tenaga kerja asing. Pada saat bersamaan, Indonesia mengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Dalam hal ini, penulis menjelaskan Indonesia di sini adalah Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja.

Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)⁵ menyatakan, sampai 2016, jumlah TKI di luar negeri sebanyak 220.622 orang, dimana sebanyak 9.853 TKI yang bekerja di sektor formal atau industri dan sebanyak 7.524 tenaga kerja informal atau pekerja rumah tangga (PRT).

Namun, penempatan tenaga kerja Indonesia informal di luar negeri selama ini justru mengiris hati sebagian besar rakyat Indonesia. Hampir setiap hari, rakyat Indonesia mendengar, menonton, dan membaca berita tentang permasalahan yang dialami calon TKI dan TKI baik pra pemberangkatan, di tempat kerja di negara penempatan, maupun di Bandara Soekarno-Hatta ketika mereka kembali ke Tanah Air.

Fakta paling hangat, pada akhir September 2017, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menerima 2.949 pengaduan kasus TKI selama periode Januari sampai Agustus 2017. Masalah yang terbesar dan sering terjadi di kalangan TKI adalah TKI ingin dipulangkan, gaji tidak dibayar, pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir, *overstay* dan TKI gagal berangkat⁶. Berita-berita miris

⁵ http://www.bnp2tki.go.id/gtog_korea/indeks/diakses, 1 Oktober 2017.

⁶ Harian Umum Suara Pembaruan dengan judul berita "BNP2TKI Memproses 2.949 Masalah TKI" halaman 9 Senin, 2 Oktober 2017.

soal calon TKI dan TKI dapat digolongkan ke dalam tiga kesempatan (rentang waktu), yakni kesempatan pra pemberangkatan, kesempatan di tempat kerja di negara penempatan, dan kesempatan ketika kembali Tanah Air (di Bandara).

Pertama, prapemberangkatan. Pada tahap ini, calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) direkrut para calo dengan cara ditipu akan digaji besar di luar negeri atau di kota tertentu di Indonesia. Kenyataannya, mereka diberi gaji kecil bahkan ada yang tidak dibayar. Ada yang dijanjikan bekerja di dalam negeri (kota-kota besar) namun ternyata dikirim ke Timur Tengah atau Malaysia.

Masalah lainnya adalah para calon TKI ditampung di tempat penampungan yang tidak layak seperti kelebihan kapasitas, disekap dalam rumah dan toko (ruko) serta sebagian diperlakukan sebagai budak seks pemilik atau pekerja Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang merekrut mereka. Pelanggaran lain lagi adalah calon TKI yang seharusnya dilatih dan dididik selama 200 jam, pelaksanaannya cuma diproses beberapa hari dan langsung kirim ke luar negeri atau tempat tujuan. Namun, pelanggaran seperti ini dibiarkan pemerintah.

Sebagai contoh, pada 21 Januari 2010, tim dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) yang dipimpin Menakertrans, Muhaimin Iskandar, melakukan inspeksi mendadak terhadap tempat penampungan calon TKI di Jalan Haji Hasan, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tempat penampungan ini milik PT Pancoran Batusari (PJTKI). Waktu itu, diketahui bahwa tempat penampungan calon TKI ini melanggar Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7/Men/2005 tentang Standar Penampungan TKI. Sebab, tempat penampungan tersebut kotor dan melebihi kapasitas.

Sebanyak 216 calon TKI, semuanya perempuan, hanya menempati ruangan tidur berukuran 25 meter kali 4 meter. Tempat tidurnya juga sangat tidak

layak serta hanya memiliki satu kamar mandi dan dua toilet. Ketika itu, Muhaimin Iskandar berjanji akan mencabut izinnya kalau tidak segera memperbaiki tempat penampungan tersebut. Namun, kenyataannya berdasarkan pantauan penulis, sampai masa jabatan Muhaimin Iskandar berakhir hingga sekarang dijabat oleh Muhamad Hanif Dhakiri, tempat penampungan itu bukannya bertambah baik tetapi lebih buruk dan masih beroperasi. Menurut Parman, pengurus tempat penampungan CTKI itu, sidak (inspeksi mendadak) yang dilakukan Muhaimin waktu itu hanya untuk menakuti-nakuti mereka (pengurus dan pemilik tempat penampungan itu. Parman dan pemilik sudah tahu maksud sidak itu agar setoran ke Kemnakertrans rutin dan dinaikkan.

Kedua, masalah di tempat kerja atau negara penempatan. Permasalahan yang sering timbul di tempat kerja atau negara penempatan adalah TKI diperlakukan secara tidak manusiawi oleh majikannya. Mereka dipukul, gaji tidak dibayar, bahkan diperkosa. Sejumlah kasus yang menimpa TKI di luar negeri menjadi fakta memilukan, sehingga niat untuk memperbaiki taraf hidup akhirnya harus berakhir dengan penderitaan. Bahkan harus dengan kehilangan nyawa⁷. Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) selama tahun 2010 mencatat, sebanyak 1.087 kasus kekerasan terhadap TKI terjadi di seluruh negara penempatan.

Dalam data Migrant Care, sepanjang tahun 2010, situasi buruh migran Indonesia, terutama PRT (pekerja rumah tangga) migran, berada pada tingkat yang sangat memprihatinkan. Tercatat, 89.544 buruh migran menghadapi

⁷Contoh kasus penyiksaan ini TKI di tempat kerja di luar negeri ini adalah perempuan asal Desa Pucangan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Erwiana Sulistyansih (20), menjadi korban penyiksaan oleh majikannya Law Wan Tung (44) di Hongkong, Januari 2014. Ia mengalami luka serius di kepala dan benturan di wajah yang mengakibatkan otot matanya rusak. Erwiana akhirnya sembuh dari sakitnya ini setelah melakukan perawatan setelah pulang ke Indonesia yakni di Rumah Sakit Umum (RSU) Amal Sehat, Sragen, Jawa Tengah. Selanjutnya majikannya itu dijatuhi hukuman enam tahun penjara oleh pengadilan negara itu. Kasus kekerasan terhadap TKI lainnya di luar negeri adalah TKI asal Indonesia, Siti Hajar disiksa oleh majikannya Hau Yuan Tyn alias Michelle (43). Majikannya dihukum delapan tahun penjara oleh pengadilan di Malaysia. Sebelum kasus Siti Hajar, publik Indonesia dan Malaysia dikejutkan dengan kasus penyiksaan pembantu asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Indonesia, Nirmala Bonat, yang disiksa majikannya di Malaysia, Yim Pek Ha pada 2004. Nirmala Bonat disiksa berkali-kali dengan menggunakan setrika oleh majikan perempuannya. Wajah, dada, dan punggungnya meleleh. Siraman air panas juga menambah derita Nirmala. Untungnya, seorang satpam menemukannya sedang menangis karena kesakitan di apartemen majikannya. Majikannya dihukum 18 penjara oleh pengadilan di Malaysia.

berbagai bentuk persoalan di 42 negara tujuan. Sungguh sangat memprihatinkan, karena 1.075 di antara mereka meninggal dunia di berbagai negara dengan beraneka ragam sebabnya. Apalagi, secara umum PRT migran Indonesia masih terus berada pada situasi kerja yang tidak layak dan sebagian besar berwajah perbudakan⁸.

Ketiga, ketika kembali ke Tanah Air, sampai di Bandara Soekarno-Hatta para TKI diperas preman, oknum petugas, dan oknum aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Salah satu bukti nyata permasalahan bagi TKI yang baru tiba di Tanah Air ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu, 26 Juli 2014 dini hari⁹. Saat itu, KPK menangkap 18 orang preman, satu di antaranya anggota TNI AD, dan dua orang polisi, yang tertangkap tangan memeras TKI yang pulang dari luar negeri.

Berdasarkan data Migrant Care¹⁰, terdapat 800 hingga 1.000 TKI mengalami pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta ketika baru tiba di sana dan akan kembali ke kampung halaman. Setiap harinya, sebanyak 45 persen dari TKI yang baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta diperas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam satu hari 400 hingga 500 orang TKI bisa diperas. Ini sistematis.

Menurut Anis, pemerasan terhadap TKI ini melibatkan banyak institusi, yaitu polisi, TNI, Kemnakertrans yang sekarang menjadi Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan pihak swasta.

⁸ S. Edi Hardum, 2016, *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*, Ar-Ruzz Media Yogyakarta halaman 36.

⁹ Harian Umum Kompas, Minggu, 27 Juli 2014 dengan judul berita "Polisi Tangkap Pemeras TKI di Bandara", Suara Pembaruan, Senin, 28 Juli 2014, dengan judul berita, "Preman Pemeras TKI di Bandara Ditangkap Polisi".

¹⁰ Harian Umum Suara Pembaruan, Kamis, 31 Juli 2014 dengan judul berita "Migrant Care: TKI Tiba di Bandara Jadi Ajang Pemerasan Oknum Petugas".

Pemerasan terhadap TKI yang berlangsung lama itulah menjadi salah satu alasan dibentuknya BPN2TKI. Pada 2004 lahir Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada pasal 94 ayat (1) dan (2) UU tersebut mengamanatkan pembentukan BNP2TKI. Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), Polri, Kementerian Sosial (Kemnsos), Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Imigrasi (Kemenhukam), dan Setneg.

Pasal 95 ayat (2) huruf b UU 39 / 2004 menyatakan, fungsi BNP2TKI yakni memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai dokumen, pembengkalan akhir pemberangkatan (PAP), penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas calon TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI dan peningkatan kesejahteraan TKI.

Pasal ini menegaskan, perlindungan TKI yang pulang dari luar negeri juga merupakan tugas BNP2TKI. Berdasarkan amanat UU inilah, pemerintah melalui BNP2TKI, selanjutnya membentuk terminal khusus di Bandara Soekarno-Hatta untuk TKI. Setiap calon TKI yang berangkat ke luar negeri, begitu juga kalau kembali dari luar negeri, harus melalui terminal ini.

Begitu turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, TKI dijemput petugas dari BNP2TKI lalu dibawa ke terminal khusus. Dari sini mereka diantar ke rumah masing-masing oleh petugas dengan menggunakan kendaraan yang telah ditentukan. Teorinya, TKI tidak mengeluarkan banyak uang kecuali biaya transportasi. Praktiknya lain. Pengakuan sejumlah TKI melalui Migrant Care menyebutkan, terminal khusus itu justru menjadi tempat pemerasan. Petugas-

petugas itu tahu pasti bahwa TKI yang baru datang membawa uang banyak. Hal lain yang juga menarik adalah bagaimana terminal khusus TKI itu amat tertutup. Sulit bagi orang umum memasukinya. Bahkan, beberapa peneliti maupun aktivis LSM kerap mencoba masuk untuk observasi dan melihat langsung apa yang terjadi di dalam tetapi selalu gagal. Beberapa kali diupayakan untuk diadakan sidak. Namun informasi tersebut selalu bocor. Maka ketika sidak dilakukan, semua seakan sudah dipersiapkan.

Kekerasan terhadap buruh migran pada tahap kepulangan tidak berhenti di sini. Untuk pulang ke rumah dari Bandara Soekarno-Hatta, mereka diwajibkan menggunakan travel milik perusahaan tertentu yang bekerja sama dengan pemerintah (BNP2TKI). Lagi-lagi kebijakan tersebut mengatasnamakan perlindungan buruh migran. Para buruh migran harus menunggu sampai travel penuh baru diantarkan ke kampung halaman. Kadang-kadang mereka harus menunggu berhari-hari di bandara, sampai jumlah penumpang mencukupi baru mobil travel itu berangkat. Nyatanya, di atas travel kembali terjadi pemerasan.

Para buruh migran yang sudah membayar, kembali diminta bayaran oleh sopir dan petugas mobil travel di tengah jalan. Biasanya mereka dimintai bayaran ratusan ribu rupiah. Jika tidak mau membayar, ancamannya adalah mereka akan diturunkan di tengah jalan.

Bagi sebagian besar TKI, termasuk masyarakat umum, terminal khusus TKI adalah bentuk diskriminasi melanggar hak asasi manusia. Seharusnya, semua warga negara yang menggunakan jasa bandara memilih terminal mana yang harus dilewatinya.

Karena adanya pemerasan dan diskriminasi seperti itulah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, mengeluarkan Permenakertrans 16/2012 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia secara Mandiri ke Daerah Asal. Sehingga, sampai sekarang TKI yang kembali dari luar negeri pulang secara mandiri ke kampung halaman mereka.

Berbagai strategi dan tindakan pemerintah sejak lama tidak membuahkan hasil. Permasalahan atas calon TKI dan TKI tetap saja terjadi. Namun, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah strategis dan nyata, *pertama*, bersama DPR melanjutkan pembahasan merevisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Kedua*, Kemnaker dan BNP2TKI masing membangun Pelayanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (LTSP). Kerja dan substantasi lembaga ini sama. *Ketiga*, Kemnaker dan BNP2TKI masing-masing membangun Desa Migrant Produktif (Desmigratif) dan Kampung TKI. Substansi dan sistem kerja dua lembaga itu sama hanya dijalankan dua lembaga yang berbeda pula. Pihak Kemnaker dan BNP2TKI mengklaim tiga langkah tersebut merupakan bentuk revitalisasi perlindungan terhadap TKI sejak sebelum berangkat sampai mereka kembali ke Tanah Air.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana ketentuan revitalisasi perlindungan hukum terhadap TKI di Luar Negeri sebagai penghasil devisa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 18 / 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) ?
2. Bagaimana pelaksanaan di lapangan revitalisasi perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri sebagai penghasil devisa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan revitalisasi perlindungan hukum terhadap TKI di Luar Negeri Sebagai Penghasil Devisa sebagaimana dijelaskan

dalam Undang-undang Nomor 18 / 2017 dan menganalisisnya mengapa sampai hal itu dilakukan oleh pembuat undang-undang.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan di lapangan dan menganalisa revitalisasi perlindungan hukum terhadap TKI di Luar Negeri sebagai Penghasil Devisa dengan melakukan studi kasus di dua kantor pelayanan satu atap (LTSA) yaitu LTSA Mataram dan LTSA Indramayu serta dua Desa Migran Produktif (Desmigratif) yakni Desmigratif Korleko dan Desmigratif Kenanga.

D. Faedah Penelitian

1. Faedah Khusus/Keilmuan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi para dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia tenaga kerja Indonesia di luar negeri serta bagaimana melakukan memberikan perlindungan untuk para TKI di luar negeri.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian sejenis selanjutnya.

2. Faedah Umum / Praksis

- a. Untuk para pengambil dan pelaksana kebijakan. Secara praksis penelitian ini sangat bermanfaat untuk para pengambil dan pelaksana kebijakan soal TKI di luar negeri sejak dari pra pemberangkatan sampai TKI kembali ke Tanah Air. Para pengambil kebijakan yang dimaksud seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Luar Negeri, dan lembaga pemerintah lainnya. Berguna bagi para pengambil kebijakan karena berbicara mengenai TKI di luar negeri tidak terlepas dari masalah ekonomi (lapangan pekerjaan),

derajat kemanusiaan, hubungan antara negara Indonesia dengan negara penempatan serta aspek perlindungan hukum.

- b. Untuk *stakeholder* dan masyarakat umumnya. *Stakeholder* di sini seperti Perusahaan Penempatan PMI. Masyarakat bisa LSM seperti Migrant Care.
- c. Untuk peneliti sendiri, diharapkan dengan hasil penelitian ini pengetahuan penulis mengenai permasalahan dan perlindungan TKI bertambah.

E. Keaslian Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian mengenai perlindungan tenaga kerja Indonesia sejak dari dalam negeri, di negara penempatan sampai mereka kembali ke Tanah Air, belum ada yang melakukan. Namun, berdasarkan studi pustaka yang peneliti lakukan ditemukan sejumlah penelitian yang objeknya sama penelitian penulis, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan Any Suryani H, 2016 (Peneliti Hukum Ketenagakerjaan Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat), dengan judul “Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Wanita Beserta Keluarganya Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran Beserta Keluarganya”, dengan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita beserta keluarganya berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran beserta keluarganya. Hasil penelitiannya Any fokus menganalisa isi dari pasal-pasal Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran yang diratifikasi tersebut. Sejumlah hal penting yang diatur dalam Konvensi tersebut sebagaimana disampaikan Any adalah, a. pekerja migran berhak untuk memperoleh pekerjaan layak sehingga mereka harus meninggalkan negara mereka. b. Di negara mereka mencari atau mendapatkan

pekerjaan, pekerja migran berhak untuk mendapatkan informasi mengenai jenis pekerjaan. c. Pekerja migran berhak diperlakukan sama dengan pekerja warga di negara mana (warga lokal) mereka mencari pekerjaan. d. Pekerja migran berhak untuk mengakses informasi dan komunikasi. e. Pekerja migran berhak untuk memperoleh dan memegang seluruh dokumen terkait pekerjaan mereka. f. Pekerja migran berhak mendapat perlindungan hukum. g. Perwakilan negara dari nama pekerja migran berasal (konselor atau atase ketenagakerjaan) berhak mendapatkan informasi mengenai pekerja migran mereka serta berhak mengurus seluruh permasalahan pekerja migran.

Untuk itu, Any mengusulkan agar UU 6/2012 tentang Pengesahan tentang Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya disosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat khususnya tenaga kerja wanita memahami perlindungan yang akan diberikan selama bekerja di Luar negeri¹¹.

Sementara penulis dalam penelitian ini lebih membahas dan menganalisa UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sebagai revisi dari UU 39/2004 tentang Penempatan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

2. Rokhiyatun dalam tesisnya untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai derajat sarjana (s2) Magister Hukum UGM tahun 2010, dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap TKI oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul”, dengan tujuan penelitiannya untuk mengetahui perlindungan hukum untuk TKI oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Hasil penelitiannya menyimpulkan, a. perlindungan hukum

¹¹ Any Suryani H, 2016, “Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Wanita Beserta Keluarganya Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran Beserta Keluarganya”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Mataraman, <https://www.kampusmerah.com/pengaturan-perlindungan-hukum-bagi-tenaga-kerja-wanita-beserta-keluarganya/-diakses> Minggu, 10 Maret 2018.

terhadap TKI oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul masih lemah, tidak sesuai dengan amanat dari UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul. Akibatnya, banyak TKI mengalami permasalahan.

b. masih banyak PPTKIS tidak mematuhi ketentuan UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul.

c. Kualitas sumber daya manusia (SDM) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul masih rendah. c. Masih ada sejumlah kelemahan dalam UU 39/2004, seperti sanksinya pidananya terlalu ringan.

Oleh karena itu, Rokhiyatun merekomendasikan, a. Sebaiknya pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bantul serta PPTKIS harus berkomitmen melindungi TKI sebagaimana digariskan peraturan perundang-undangan yang telah ada. b. Tingkatkan kualitas SDM Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. c. UU 39/2004 harus direvisi¹². Jadi Rokhiyatun berbicara TKI dan perlindungan untuk TKI setingkat Kabupaten Bantul. Sementara penulis berbicara TKI secara nasional.

Persamaan kedua penelitian tersebut adalah membicarakan perlindungan hukum untuk pekerja migran. Sedangkan perbedaannya Any membicarakan perlindungan hukum untuk pekerja migran dari perspektif UU 6/2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran Beserta

¹² Rokhiyatun, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap TKI oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul", *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.

Keluarganya serta pekerja migran secara keseluruhan. Sedangkan Rokhiyatun membicarakan perlindungan hukum untuk TKI dengan ruangan lingkungan Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta saja.

3. Penelitian yang dilakukan Erman Suparno dan ditulisnya dalam bentuk bukunya berjudul “National Manpower Strategy (Strategi Ketenagakerjaan Nasional) Penerbit Toko Buku Kompas, Jakarta, 2009, antara lain berisi, *pertama*, TKI yang bekerja di luar negeri banyak menghasilkan devisa. Pada tahun 2006 saja *remittance* TKI, Erman mencatat sebesar Rp 60 triliun per tahun. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah tahun-tahun sebelum dari sebanyak sekitar 6 juta TKI yang bekerja di sejumlah negara. *Kedua*, banyaknya TKI ke luar negeri karena didorong oleh tingkat kemiskinan yang tinggi dalam negeri, utamanya di daerah TKI berasal. *Ketiga*, sekitar 80 persen TKI yang bekerja di luar negeri berkualitas rendah. Para TKI yang tidak berkualitas lolos ke luar negeri karena mereka ditipu oleh calo. Karena kualitas TKI rendah, maka mereka sering mendapatkan masalah di luar negeri, seperti ditipu, dipukul, diperkosa bahkan dibunuh.

Solusinya dari semua itu, kata Erman, antara menciptakan lapangan pekerjaan dalam negeri agar orang tidak perlu mencari pekerjaan di luar negeri. Selain itu, calon TKI harus disiapkan dengan matang, sehingga yang dikirim ke luar negeri adalah calon TKI yang bermutu. Selanjutnya, pemerintah harus memberantas calon TKI. Erman tidak merekomendasikan mengenai perlindungan hukum untuk TKI yang bekerja di luar negeri¹³.

Dalam penelitian ini, penulis berbicara mengenai permasalahan TKI sejak pemberangkatan, di tempat kerja sampai mereka kembali ke Tanah Air, serta mengusulkan agar revitalisasi perlindungan hukum terhadap mereka, dalam

¹³ Erman Suparno, 2009, *National Manpower Strategy (Strategi Ketenagakerjaan Nasional)*, Toko Buku Kompas, Jakarta.

artinya undang-undang yang sudah ada tidak memadai, seperti Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 lebih banyak mengatur mengenai penempatan TKI dibandingkan dengan perlindungan TKI. Undang-undang yang baru disahkan DPR, yakni UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 lebih banyak mengatur mengenai perlindungan TKI. Hal seperti inilah yang ingin penulis tonjolkan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Revitalisasi

Dalam Kasus Besar Bahasa Indonesia¹⁴, vital berarti sangat penting (untuk kehidupan dan sebagainya). Vitalitas artinya kemampuan untuk bertahan hidup; daya hidup. Sedangkan revitalisasi (KBI versi *online*) berarti proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali.

Revitalisasi bisa berarti proses, cara dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apa pun. Sehingga secara umum pengertian dari revitalisasi merupakan usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali. Beragam kata revitalisasi sering dipergunakan untuk melakukan satu tujuan misalkan revitalisasi pendidikan, revitalisasi sebuah kawasan, revitalisasi kearifan lokal dan beragam revitalisasi lainnya seiring dengan perkembangan zaman (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas).

B. Tinjauan Perlindungan Hukum

Perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti bernaung, bersembunyi. Perlindungan berarti tempat berlindung, dalam Black's Law Dictionary memberikan pengertian *protection* sebagai (1) tindakan melindungi (*the act of protecting*), (2) proteksionisme (*protecsionism*), (3) menutupi (*coverge*). Perlindungan hukum bagi pekerja pada dasarnya ditujukan untuk melindungi hak-haknya¹⁵. Perlindungan terhadap hak pekerja bersumber atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, jaminan

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga halaman 1262.

¹⁵ Khairani, 2016, *Kepastian Hukum: Hak Pekerja Outsourcing Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada Jakarta, halaman 87.

perlindungan atas pekerjaan, dituangkan pula dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat yang penting dan dilindungi oleh UUD 1945¹⁶.

Perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon sebagaimana dikutip Khairani¹⁷, selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap kekuasaan si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. Perlindungan hukum bagi buruh atau pekerja, kata Hadjon, sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah.

Zainal Asikin sebagaimana dikutip Khairani, mengatakan, perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis¹⁸.

Zainal Asikin menegaskan, pekerja adalah bagian dari bangsa Indonesia, sehingga berhak pula untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan yang layak. Menurut Zainal, kriteria penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dapat diartikan terciptanya kesejahteraan pekerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU Ketenagakerjaan, kesejahteraan pekerja atau buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau

¹⁶ *Ibid* halaman 88.

¹⁷ *Ibid* halaman 92.

¹⁸ *Ibid* halaman 103.

keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Dalam perlindungan, terdapat hak yang harus dijaga dan dihormati. Hak mengandung pengertian milik, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan untuk berbuat untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang.

Satjipto Raharjo menyebut hak sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan orang tersebut. Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan juga kehendak¹⁹.

Sedangkan menurut James W Nickel unsur-unsur hak adalah, *pertama*, hak mengidentifikasi suatu pihak sebagai pemilik atau pemegangnya. *Kedua*, hak adalah suatu kebebasan atau keuntungan. *Ketiga*, suatu hak ditetapkan secara lengkap akan mengidentifikasi pihak atau pihak-pihak yang harus berperan mengusahakan tersedianya kebebasan atau keuntungan yang diidentifikasi oleh ruang lingkup hak tersebut²⁰.

Sedangkan Sudikno Mertokusumo mengatakan, hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia mempunyai tujuan, yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²¹

Jadi dari uraian di atas, dapat disimpulkan, revitalisasi perlindungan hukum terhadap TKI berarti sebuah cara atau proses atau perbuatan untuk menggiatkan kembali perlindungan terhadap TKI di luar negeri sebagai penghasil devisa, baik dengan mengubah peraturan perundangan maupun dengan perubahan cara-cara di lapangan, seperti penghapusan calo, pembangunan kantor pelayanan satu atap untuk calon TKI dan TKI, dan sebagainya.

¹⁹ *Ibid* halaman 89.

²⁰ *Ibid* halaman 89.

²¹ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, halaman 77.

C. Tinjauan Negara Kesejahteraan

1. Pengertian Negara

Sebelum masuk ke arti negara kesejahteraan, penulis memulai dengan definisi soal negara. Sedikitnya ada dua arti negara, *pertama*, negara merupakan masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Contohnya, negara Malaysia, Jepang, Indonesia, dan sebagainya. *Kedua*, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah politis itu²².

Dari pengertian pertama bisa disimpulkan negara adalah sekelompok masyarakat yang mendiami sebuah wilayah yang bersifat politis. Pengertian kedua lebih mengacu pada sebuah lembaga politis, menjamin kesatuan masyarakat politis. Atau dengan bahasa lain, negara adalah pemerintah.

Dalam Ilmu Negara kita mengenal teori tentang terbentuknya negara. Dari sekian banyak teori itu, penulis sedikitnya mengutip dua teori. *Pertama*, teori politik²³. Teori ini menyebutkan, suatu masyarakat politik bisa disebut negara, bila memenuhi tiga unsur yakni 1) harus ada rakyat atau penduduk, 2) harus ada wilayah, dari segi politik termasuk kekayaan alam yang merupakan ruang hidup bagi suatu negara.

Hans Kelsen mengatakan, esensi sebuah negara ialah bahwa negara itu menempati suatu teritorial dengan batas-batas tertentu. Mengutip Willoughby²⁴,

²²Franz Magnis-Suseno, 1991, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Negara Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, halaman 170.

²³I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Ilmu Negara, Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan, Setara Malang*, halaman 80- 81. Bandingkan juga dengan Hans Kelsen, 2014, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media Bandung, halaman 297.

²⁴Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media Bandung, halaman 297.

Kelsen menyatakan, eksistensi negara bergantung pada hak negara atas suatu teritorial yang menjadi miliknya. Jika dipahami sebagai suatu kesatuan yang nyata, negara juga tampak menyiratkan satu kesatuan geografis satu negara. Namun demikian, kata Kelsen, kalau dikaji secara cermat, kesatuan teritorial negara bagaimana pun bukanlah satu kesatuan alami.

Teritorial suatu negara tidak mesti berdiri atas satu hamparan daratan. Teritorial semacam ini disebut teritorial yang menyatu padu. Teritorial suatu negara bisa terpotong-potong menjadi bagian-bagian. Kadang-kadang yang menjadi teritorial suatu negara tidaklah menyatu secara fisik, tetapi dipisahkan satu sama lain oleh teritorial negara lain atau bahkan oleh teritorial yang bukan milik negara mana pun. Suatu negara boleh jadi memiliki teritorial dari daerah-daerah koloni yang dipisahkan oleh lautan dan memiliki batas-batas yang sepenuhnya dikelilingi oleh teritorial negara lain.

Persyaratan ketiga dari teori politik ini adalah harus ada pemerintah yang berdaulat. Pemerintah ini harus mempertahankan eksistensi negara dari segala bentuk serangan baik dari dalam negeri maupun dari luar. Selain itu, pemerintah harus mampu memberikan keamanan dan kenyamanan untuk seluruh warga negara.

Kedua, teori hukum internasional. Inti teori ini disepakati berdasarkan *Montevideo Convention on Rights and Duties of State of 1933* (Kovenan Montevideo). Pasalnya 1 Kovenan Montevideo dinyatakan, syarat-syarat sebuah masyarakat politik dikatakan negara adalah, 1) adanya penduduk yang tetap. Syarat penting dari unsur ini yaitu rakyat tersebut harus terorganisasi sebagai penduduk dalam masyarakat secara baik dan tertib. 2) Harus ada teritorial atau wilayah rakyat menetap. Rakyat yang berkeliaran dari suatu daerah ke daerah lain bukan termasuk negara. Tidak penting apakah suatu daerah itu kecil atau besar, yang terpenting bisa menetap suatu masyarakat.

3) Harus ada pemerintah. Pemerintah dipandang mewakili rakyatnya dan menjalankan pemerintahan menurut hukum yang berlaku dalam wilayah

kekuasaan atau yurisdiksi negaranya. (4) Adanya kemampuan untuk berhubungan dengan lain. Adanya menyebutnya harus adanya pengakuan dari negara lain bahwa negara itu benar-benar berdaulat.

Jadi dari defenisi dan teori terbentuknya negara dapat disimpulkan pelaksana atau petugas dari negara adalah pemerintah. Atau bisa dikatakan negara dalam arti tertentu adalah pemerintah.

2. Negara Kesejahteraan

Setiap negara pasti mempunyai fungsi dan tujuannya sendiri. Ada banyak teori yang berbicara tujuan negara, namun penulis mengutip beberapa saja yang ada hubungan dengannya tujuan negara demokrasi seperti Indonesia. a) teori tujuan negara klasik sebagaimana disampaikan Plato dan Aristoteles. Menurut Plato, tujuan negara adalah untuk memenuhi kebutuhan yang banyak dan tidak dapat dipenuhi sendiri oleh manusia secara individual, maka dibentuklah negara²⁵. Sementara Aristoteles berpendapat, negara dibentuk dan dipertahankan karena negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warga negara.

b) Tujuan negara yang dikelompokkan ke dalam teori modern, dimana salah satunya dikemukakan oleh Immanuel Kant. Kant berpendapat tujuan negara adalah menegakkan hak-hak dan kebebasan warga negara atau kemerdekaan individu. Untuk menjamin kebebasan individu berupa jaminan perlindungan HAM harus diadakan pemisahan kekuasaan.²⁶

c) Tujuan negara sebagaimana disampaikan Francis Fukuyama. Ia mengutip laporan Bank Dunia tentang pembangunan dunia dalam rangka lingkup serta kekuatan atau kemampuan negara menangani pasar bebas mengemukakan, tiga fungsi utama negara, adalah (1) fungsi minimal, yakni menyediakan kebutuhan publik, meningkatkan keadilan terdiri atas pertanahan, melindungi

²⁵F, Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Penerbit Bina Cipta, Bandung 1971 hlm 80-81.

²⁶ Ibid nomor 17 halaman 54.

kaum miskin dalam program anti kemiskinan; hukum dan ketertiban, program bantuan bencana; manajemen makro ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

(2) Fungsi menengah yakni menangani persoalan-persoalan eksternal, mengatur monopoli dan memperbaiki kualitas informasi, dan menyediakan asuransi sosial, kegiatan mencakupi: pendidikan, perlindungan lingkungan, pengaturan prasarana umum, pengaturan anti monopoli, regulasi keuangan, asuransi sosial, retribusi dana pensiun dan perlindungan konsumen. (3) Fungsi aktivis yaitu mengkoordinasi aktivis swasta, retribusi aset, meliputi tiga aktivitas yakni mendorong pasar, melakukan retribusi aset dan menumpulkan inisiatif.²⁷

Dari apa yang disampaikan Plato, Aristoteles dan Francis Fukuyama mengenai tujuan negara pada intinya sama yakni untuk pemenuhan dan kesejahteraan masyarakatnya atau rakyatnya.

Menurut Miriam Budiardjo, semua negara, terutama negara demokrasi pasti bertujuan mensejahterakan warga negara. Sebuah negara yang baik pasti berkomitmen untuk menyelesaikan soal kelaparan, kemiskinan, dan pengangguran. Dalam sebuah negara yang bagus, pemerintah mempunyai tugas untuk mengadakan pembangunan ekonomi, untuk mencapai keuntungan-keuntungan ekonomi dan sosial bagi individu, beberapa tindakan campur tangan dalam hak-hak individu menjadi tidak terelakan lagi, sekalipun dengan limitasi bahwa campur tangan tadi tidak boleh melebihi yang diperlukan dan harus tunduk pada jaminan-jaminan yang diberikan oleh *rule of law*. Dalam teori kenegaraan, negara yang demikian dikenal sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*)²⁸.

Menurut Bagir Manan, sebagaimana dikutip Benny Sabdo, ajaran negara kesejahteraan (*welfare state*) mengandung esensi bahwa negara atau pemerintah memikul tanggung jawab dan kewajiban untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan umum. Ajaran ini adalah perkembangan dari ajaran negara berdasarkan hukum, yaitu ajaran negara hukum materiil. Dengan demikian,

²⁷ *Ibid* nomor 17 halaman 9.

²⁸ Isharyanto, 2016, *Hukum Kebijakan Ekonomi Publik*, Thafa Yogyakarta, halaman 24.

pelaksanaan negara kesejahteraan tidak boleh terlepas dari prinsip negara berdasarkan atas hukum. Keikutsertaan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum harus tetap berdasarkan hukum dan tetap menghormati hak-hak pribadi.²⁹

Dalam konsep negara kesejahteraan (Kranenburg dan Keynes), yaitu negara yang pemerintahannya menjalin terselenggaranya kesejahteraan rakyatnya, negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu saja, melainkan seluruh rakyat.³⁰

Menurut Muchsan³¹ menyebut titik berat negara kesejahteraan masyarakat, yakni negara dituntut untuk berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan ini, misalnya dengan pengaturan lewat perizinan, penciptaan kebijaksanaan lewat deregulasi dalam bidang tertentu, dan sebagainya. Perwujudan kesejahteraan masyarakat tidak hanya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Sebab apabila hal tersebut yang ditempuh, yang akan terwujud bukanlah kesejahteraan, melainkan persaingan yang bebas yang dijiwai oleh semangat *free fight liberalism*.

Muchsan menyebutkan adanya dua konsekwensi logis yang muncul dalam kehidupan negara yang demikian, yaitu adanya intervensi atau campur tangan negara yang cukup luas terhadap aspek kehidupan masyarakat dan digunakannya asas diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Intervensi atau campur tangan negara yang cukup luas terhadap aspek kehidupan masyarakat dilakukan dalam cara, (1) operasi langsung, dimana pemerintah langsung aktif melakukan kegiatan yang dimaksudkan, (2) pengendalian langsung yang diwujudkan dalam penggunaan perizinan, lisensi, penjabatan, dan lain sebagainya, (3) pengendalian tidak langsung dimana lewat peraturan perundang-undangan yang ada pemerintah dapat menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk terlaksananya suatu kegiatan

²⁹ Benny Sabdo dalam Epilog, *Ironi Negara Kesejahteraan dan Perdagangan Manusia*, dalam buku "Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI" karya Sipianus Edi Hardum, Ar-Ruzz Media Yogyakarta 2016 halaman 145.

³⁰ *Ibid* halaman 146.

³¹ *Ibid* nomor 22 halaman 26.

tertentu. (4) Pengarahan langsung dilakukan dengan cara persuasi, pendekatan atau pun nasehat agar masyarakat bertingkah laku seperti yang dikehendaki pemerintah, dan (5) pengaruh tidak langsung, misalnya pemberian informasi, penjelasan kebijaksanaan, pemberian penghargaan dan sebagainya.

3. Negara Kesejahteraan Indonesia

Sehari setelah Indonesia merdeka, pada 18 Agustus 1945, Konstitusi Negara yakni UUD 1945 disahkan³². Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi, "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Artinya, Indonesia menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Konsekwensinya, dalam kehidupan bernegara Indonesia wajib melindungi seluruh warga negara Indonesia dari segala bentuk penjajahan dan ancaman.

Tujuan dari negara Indonesia dinyatakan dengan jelas dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV yang berbunyi, "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Berdasarkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, Indonesia menganut negara hukum dalam arti

³² Yudi Latif, 2011, *NEGARA PARIPURNA, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, halaman 3 – 40.

luas yakni negara hukum kesejahteraan (*welfare state*). Masyarakat adil dan makmur merupakan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kemakmuran menjadi cita-cita dari bangsa dimana kelimpahan ekonomi dan kesejahteraan merupakan cita-cita yang harus dicapai. Tetapi kemakmuran yang diciptakan harus berdasarkan keadilan bagi seluruh rakyat³³.

Menurut Charles Himawan, negara-negara yang dapat menjamin pertumbuhan ekonomi dan integrasi bangsa yang baik ialah mereka yang melaksanakan penegakkan hukum dengan sangat baik pula³⁴. Contohnya negara AS, Jepang, dan negara-negara Eropa.

Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Ada beberapa unsur dalam paham negara hukum³⁵. *Pertama*, hubungan yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan tetapi berdasarkan suatu norma yang objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. *Kedua*, norma objektif itu yakni hukum, memenuhi syarat formal dan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum. Hukum menjadi landasan tindakan negara dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.

Dari segi moral politik, ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, *pertama*, kepastian hukum, *kedua*, tuntutan perlakuan yang sama, *ketiga*, legitimasi demokratis, dan *keempat*, tuntutan akal budi³⁶.

D. Tinjauan Mengenai Ketentuan Pengiriman TKI

Pasal 1 angka 2 Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan

³³ Isharyanto, 2016, *Hukum Kebijakan Ekonomi Publik*, Thafa Media Jakarta, halaman 39.

³⁴ *Ibid* nomor 31 halaman 40.

³⁵ Franz Magnis-Suseno, 1991, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Negara Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, halaman 295.

³⁶ *Ibid* nomor 29 halaman 296.

guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang 13 Tahun 2003 menyatakan, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengertian setiap yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dapat meliputi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atau setiap orang yang bekerja sendiri dengan tidak menerima upah atau imbalan. Tenaga kerja meliputi pegawai negeri sipil (PNS), pekerja formal, pekerja informal, dan yang belum bekerja atau pengangguran. Dengan kata lain, pengertian tenaga kerja lebih luas daripada pekerja/buruh³⁷.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah³⁸.

Penempatan tenaga kerja di luar negeri ini diatur dalam dua undang-undang yakni Pasal 33 UU 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi, "Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari : (a) penempatan tenaga kerja di dalam negeri, (b) penempatan tenaga kerja di luar negeri". Pasal 34 UU 13 / 2003 berbunyi, "Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diatur dengan undang-undang".

Yang dimaksud Undang-undang dalam Pasal 34 Undang-undang 13 / 2003 adalah Undang-undang 39 / 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri. Dalam pertimbangannya Undang-undang 39 / 2004 ini disebutkan: "(a) bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya; (b) bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk

³⁷ Aswi Wijayanti, 2015, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika Jakarta, halaman 1.

³⁸ Erman Suparno, 2009, *National Manpower Strategy (Strategi Ketenagakerjaan Nasional)*, Toko Buku Kompas, halaman 101.

memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan”.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 39 Tahun 2004 ini berbunyi, ”Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”. Jangka waktu tertentu artinya jangka waktu TKI bekerja di luar negeri hanya dua tahun (kontrak), dan bisa diperjangan dua tahun lagi berikutnya dengan proses perizinannya harus kembali ke Tanah Air.

TKI yang bekerja di luar negeri sampai saat ini terdiri dari TKI formal dan TKI informal. Kepala Badan Nasional Penerimaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (2007 – 2014), Jumhur Hidayat, memberikan defisi mengenai TKI formal dan informal³⁹. TKI formal adalah mereka yang bekerja di luar negeri pada berbagai perusahaan atau organisasi yang berbadan hukum, memiliki kontrak kerja yang kuat, dilindungi secara hukum di negara penempatan sehingga relatif tidak mendapatkan permasalahan selama bekerja di luar negeri.

Sedangkan TKI informal atau biasa disebut *domestic worker* atau penata laksana rumah tangga adalah mereka yang bekerja di luar negeri pada pengguna perseorangan yang tak berbadan hukum sehingga hubungan kerjanya subjektif dan relatif rentan menghadapi permasalahan. Baik dalam UU 39/2004 maupun UU 13 / 2003 tidak memberikan arti apa yang dimaksud dengan TKI formal dan informal. Hanya dalam Undang-undang 13 / 2003 menyebutkan mengenai pekerja yang bukan penerima upah (bekerja sendiri atau tidak digaji) dan pekerja penerima upah (karyawan atau buruh).

TKI yang bekerja luar di luar negeri mendatangkan devisa tidak sedikit buat negara ini. BNP2TKI mencatat ada sebanyak Rp 57.618.350.655.569

³⁹ Antara, “TKI Formal Lebih Banyak Daripada Informal”, <http://www.antaraneews.com/berita/352291/tki-formal-lebih-banyak-daripada-informal> /diakses, Senin, 28 Agustus 2017.

kiriman uang (remitansi) tenaga kerja Indonesia (TKI) terhitung Januari sampai Juni 2017. Kepala Bagian Humas BNP2TKI, Servulus Bobo Riti, mengatakan, dalam bentuk kurs dollar AS, pada periode Juni 2017 ini, jumlah remitansi yang masuk ke Indonesia sebanyak US\$ 4,3 miliar. Remitansi sebanyak ini didasarkan pada laporan Bank Indonesia tentang uang yang dikirim oleh para TKI melalui jasa perbankan atau yang tercatat di perbankan. Artinya itu data resmi. Belum terhitung pola tradisional yang masih berlaku yaitu uang yang dibawa langsung oleh TKI atau uang yang dititipkan oleh TKI kepada keluarga melalui TKI yang pulang ke daerah asal TKI⁴⁰. Sebelum pengiriman TKI pekerja rumah tangga ke negara-negara Timur Tengah dihentikan, remitansi TKI tidak turun dari Rp 60 triliun setiap tahun.

1. Sejarah Penempatan TKI

a. Masa Penjajahan

Penempatan TKI ke luar negeri sudah berlangsung lama. Berdasarkan catatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)⁴¹, pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, migrasi TKI ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Mereka menempatkan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda. Sejak tahun 1890 pemerintah Belanda mulai mengirim sejumlah besar kuli kontrak asal Jawa, Madura, Sunda, dan Batak (Sumatera Utara) untuk dipekerjakan di perkebunan di Suriname.

Tujuannya untuk mengganti tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada 1 Juli 1863 sebagai wujud pelaksanaan politik penghapusan perbudakan sehingga para budak tersebut beralih profesi serta bebas memilih lapangan kerja yang dikehendaki. Pembebasan para budak itu membuat

⁴⁰ Harian Umum Suara Pembaruan dengan judul berita "Semester I 2017, Remitansi TKI Rp 57, 6 Triliun" halaman 9, Selasa, 3 Oktober 2017.

⁴¹ Sejarah Penempatan TKI ke Luar Negeri [tanpa tahun], <http://www.bnptki.go.id/> diakses Minggu, 26 November 2017.

perkebunan di Suriname terlantar dan mengakibatkan perekonomian Suriname yang bergantung dari hasil perkebunan turun drastis.

Pemerintah Belanda memilih TKI asal Indonesia karena rendahnya tingkat perekonomian penduduk pribumi (Jawa, Madura dan Batak) akibat meletusnya Gunung Merapi dan padatnya penduduk di Pulau Jawa. Gelombang pertama pengiriman TKI oleh Belanda diberangkatkan dari Batavia (Jakarta) pada 21 Mei 1890 dengan Kapal SS Koningin Emma. Pelayaran jarak jauh ini singgah di negeri Belanda dan baru tiba di Suriname pada 9 Agustus 1890. Jumlah TKI gelombang pertama itu sebanyak 94 orang yang terdiri dari 61 pria dewasa, 31 wanita, dan 2 anak-anak. Hingga 1939, pengiriman TKI ke Suriname mencapai 32.986 orang menggunakan 77 kapal laut.

b.Era Kemerdekaan

Pada awal pemerintahan Republik Indonesia (RI), waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan sejumlah kementerian pada tanggal 19 Agustus 1945, kementerian yang bertugas mengurus masalah ketenagakerjaan belum ada. Tugas dan fungsi yang menangani masalah-masalah perburuhan ditangani Kementerian Sosial. Pada tanggal 3 Juli 1947 ditetapkan adanya kementerian Perburuhan dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 tanggal 25 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 29 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan yang mencakup tugas urusan-urusan sosial menjadi Kementerian Perburuhan dan Sosial, pada saat pemerintahan darurat di Sumatera Menteri Perburuhan dan Sosial diberi jabatan rangkap meliputi urusan-urusan pembangunan, Pemuda dan Keamanan.⁴²

⁴² Wikipedia bahasa Indonesia (Tanpa Tahun], https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Ketenagakerjaan_Indonesia/diakses, Minggu, 26 November 2017.

Pada masa awal Orde Baru Kementerian Perburuhan diganti dengan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan III⁴³. Mulai Kabinet Pembangunan IV, namanya berubah menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), sementara Koperasi membentuk kementerian tersendiri.

Pada masa kemerdekaan Indonesia hingga akhir 1960-an, penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri belum melibatkan pemerintah, namun dilakukan secara orang perorangan, kekerabatan, dan bersifat tradisional. Negara tujuan utamanya adalah Malaysia dan Arab Saudi yang berdasarkan hubungan agama (haji) serta lintas batas antarnegara. Untuk Arab Saudi, para pekerja Indonesia pada umumnya dibawa oleh mereka yang mengurus orang naik haji/umroh atau oleh orang Indonesia yang sudah lama tinggal atau menetap di Arab Saudi.

Warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia sebagian besar datang begitu saja ke wilayah Malaysia tanpa membawa surat dokumen apa pun, karena memang sejak dahulu telah terjadi lintas batas tradisional antara dua negara tersebut. Hanya pada masa konfrontasi dengan Malaysia di era Orde Lama, kegiatan pelintas batas asal Indonesia menurun, namun masih tetap ada.

Penempatan TKI yang didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia baru terjadi pada 1970 yang dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1970 melalui Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN). Sejak itu pula penempatan TKI ke luar negeri melibatkan pihak swasta (perusahaan pengarah jasa TKI atau pelaksana penempatan TKI swasta - PPTKIS).

Program AKAN ditangani oleh pejabat kepala seksi setingkat eselon IV dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pembinaan dan

⁴³ Sejarah Kementerian Koperasi dan UKM RI [tanpa tahun], <http://www.depkop.go.id/tentang-kementerian/sejarah-kementerian/> diakses, Minggu, 26 November 2017.

Penggunaan (Bina Guna). Program/Seksi AKAN membentuk Divisi atau Satuan Tugas Timur Tengah dan Satuan Tugas Asia Pasifik. Sementara itu, pelayanan penempatan TKI ke luar negeri di daerah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Depnakertranskop untuk tingkat provinsi dan Kantor Depnakertranskop Tingkat II untuk Kabupaten. Kegiatan yang dinaungi oleh Dirjen Bina Guna ini berlangsung hingga 1986.

Pada 1986, terjadi penggabungan dua Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Bina Guna dan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Perlindungan (Bina Lindung) menjadi Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan (Binapenta).

Pada tahun 1986 juga Seksi AKAN berubah menjadi "Pusat AKAN" yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Depnakertrans. Pusat AKAN dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertugas melaksanakan penempatan TKI ke luar negeri. Di daerah, pada tingkat provinsi/kanwil, kegiatan penempatan TKI dilaksanakan oleh "Balai AKAN".

Pada tahun 1994, Pusat AKAN dibubarkan dan fungsinya diganti Direktorat Ekspor Jasa TKI (eselon II) di bawah Direktorat Jenderal Binapenta. Namun pada tahun 1999 Direktorat Ekspor Jasa TKI diubah menjadi Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN).

Dalam upaya meningkatkan kualitas penempatan dan keamanan perlindungan TKI telah dibentuk pula Badan Koordinasi Penempatan TKI (BKPTKI) pada 16 April 1999 melalui Keppres Nomor 29 Tahun 1999 yang keanggotaannya terdiri 9 instansi terkait lintas sektoral pelayanan TKI untuk meningkatkan program penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri sesuai lingkup tugas masing-masing.

Pada tahun 2001 Direktorat Jenderal Binapenta dibubarkan dan diganti Direktorat Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) sekaligus membubarkan Direktorat PTKLN. Direktorat Jenderal PPTKLN pun membentuk struktur Direktorat Sosialisasi dan Penempatan untuk pelayanan penempatan TKI ke luar negeri. Sejak kehadiran Direktorat Jenderal

PPTKLN, pelayanan penempatan TKI di tingkat provinsi/kanwil dijalankan oleh Balai Pelayanan dan Penempatan TKI (BP2TKI).

Pada tahun 2004, lahir Undang-Undang Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pasal 94 ayat (1) dan (2) UU tersebut mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemnakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukum), dan Sesneg.

Pada tahun 2006, pemerintah mulai melaksanakan penempatan TKI program *Government to Government (G to G)* atau antarpemerintah ke Korea Selatan melalui Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) di bawah Direktorat Jenderal PPTKLN Depnakertrans.

Pada tahun 2007 awal, ditunjuk Moh Juhur Hidayat sebagai Kepala BNP2TKI melalui Keppres Nomor 02/2007 yang kewenangannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Tidak lama setelah Keppres pengangkatan itu Moh Juhur Hidayat dilantik sebagai Kepala BNP2TKI. Ia lalu mengeluarkan Peraturan Kepala BNP2TKI No 01/2007 tentang Struktur Organisasi BNP2TKI yang meliputi unsur-unsur instansi pemerintah tingkat pusat terkait pelayanan TKI. Dasar peraturan ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Dengan kehadiran BNP2TKI ini maka segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI berada dalam otoritas BNP2TKI, yang dikoordinasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tanggung jawab tugasnya kepada presiden.

Akibat kehadiran BNP2TKI pula, keberadaan Direktorat Jenderal PPTKLN otomatis bubar berikutan Direktorat PPTKLN karena fungsinya telah beralih ke BNP2TKI. Program penempatan TKI G to G ke Korea Selatan pun dilanjutkan oleh BNP2TKI, bahkan program tersebut diperluas BNP2TKI bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk penempatan G to G TKI perawat pada 2008, baik untuk perawat rumah sakit maupun perawat lanjut usia.⁴⁴

2. TKI dan Sebaran⁴⁵

Sebagaimana disebutkan di depan, migrasi TKI ke luar negeri telah berlangsung sejak pemerintahan penjajah Belanda. Gelombang migrasi TKI pada zaman ini adalah generasi ke-12. Asumsinya, satu generasi bekerja di luar negeri selama 4-5 tahun. Hingga saat ini kecenderungan masyarakat bekerja di luar negeri selama 4-5 tahun.

Hingga saat ini, kecenderungan masyarakat bekerja di luar negeri terus meningkat. Demikian juga negara penempatan juga semakin bervariasi, termasuk ragam jenis pekerjaan yang diisi. Para TKI juga saat ini tidak lagi didominasi laki-laki, tapi juga perempuan, yang jumlahnya bahkan semakin banyak setiap tahun.

BNP2TKI menyebutkan, penempatan TKI di luar negeri menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, setidaknya hingga periode 2006-2007. Akan tetapi sejak tahun 2008, angkanya terus turun, hingga pada tahun 2012 hanya 494.609 orang. Penurunan ini terjadi karena beberapa faktor yakni tidak kondusifnya negara penempatan dan penyesuaian di dalam negeri *screening* dan moratorium di beberapa negara terutama di kawasan Timur Tengah.

⁴⁴ *Ibid* Nomor 38.

⁴⁵ Muhaimin Iskandar, 2014, *Pisau Bermata Dua, Menuju Cita TKI yang Bermartabat dan Bermanfaat*, PT Wahana Semesta Intermedia, Jakarta, halaman 13.

a. Pengguna

Dari segi pengguna, TKI banyak bekerja di sektor rumah tangga (*domestic worker*), terutama pada tahun 2006-2011. Sementara tahun 2013, jumlahnya menurun lagi, yaitu 44,3 persen dan yang bekerja di luar rumah tangga mencapai 55,7 persen. Persentase ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012. Tingginya TKI yang bekerja di luar rumah diduga kuat karena lebih aman serta gaji yang baik dan bermartabat.

b. Jenis Kelamin

Bila ditinjau dari aspek gender, pekerja perempuan (54,1 persen) masih lebih banyak dari laki-laki. Statistik ini menunjukkan dengan jelas bahwa niat dan keberanian untuk bekerja di luar negeri bukan hanya domain laki-laki (45,96 persen). Meski demikian, dominasi perempuan ini secara perlahan terus menurun seiring dengan upaya pemerintah mengurangi penempatan TKI pada pekerjaan-pekerjaan non formal seperti pelata laksana rumah tangga (PLRT) yang pada umumnya adalah perempuan.

c. Pendidikan

Dari segi pendidikan, para TKI yang bekerja di luar negeri umumnya berstatus telah berkeluarga, baik yang sudah mempunyai anak maupun belum. Kendati ini bisa dimaklumi karena tuntutan kebutuhan hidup, proporsinya mencapai 69 persen sisanya masih berstatus lajang ketika menjadi TKI. Apa yang dialami TKI ini tidak berbeda dengan pekerja migran dari negara lain. Bukan saja karena tuntutan ekonomi semata, tetapi juga karena pengaruh globalisasi yang membuat perempuan juga sudah tidak terkendala untuk bekerja di luar negeri.

d. Jabatan

Meski pun tidak bersifat langsung, tetapi pada umumnya jabatan sangat berkaitan dengan pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula jabatan yang akan diduduki. Masih berdasarkan data BNP2TKI, setidaknya sampai tahun 2013, pekerjaan untuk PRT ini masih merupakan jenis pekerjaan

yang banyak diisi oleh TKI di luar negeri. Jabatan lain yang cukup besar angka penempatannya adalah *care taker*, operator, *plantation worker* dan *general worker*.

d. Negara Penempatan

Ada pun negara penempatan TKI telah mengalami pergeseran dari dominasi negara-negara Timur Tengah, terutama Uni Emirat Arab dan Saudi

Arabia, ke negara-negara di kawasan Asia Pasifik baik untuk pekerjaan dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga.

No	Negara	Jumlah	No	Negara	Jumlah
	Malaysia	150.236	14	Jepang	3.042
2	Taiwan	83.544	15	Kuwait	2.534
3	Saudi Arabia	23.380	16	Cina	2.055
4	Persatuan Emirat Arab	44.505	17	Turki	1.518
5	Hong Kong	41.769	18	Spanyol	1.414
6	Singapura	34.655	19	Belanda	1.176
7	Qatar	16.237	20	Jerman	1.168
8	Korea Selatan	15.374	21	Thailand	1.041
9	Amerika Serikat	15.021	22	Mauritius	1.017
10	Brunei Darusalam	11.269	23	Australia	1.012
11	Oman	10.719	24	Afrika Selatan	905
12	Bahrain	5.384	25	Kepulauan Fiji	843
13	Italia	3.746	26	Lainnya	16.582
Total					512.168

Malaysia merupakan negara penempatan yang paling banyak menyerap TKI pada tahun 2013 seperti tertera pada tabel tersebut.

(Sumber BNP2TKI, 2013).

f. Daerah Asal

Daerah sumber perekrutan TKI di Indonesia tersebar di wilayah yang notabene memiliki permasalahan ketenagakerjaan dan kemiskinan, kecuali wilayah tertentu dengan ciri job spesifik seperti Bali dengan TKI pelaut dan Spa. Bila memperhatikan data yang tersedia, 10 provinsi tersebar tercatat sebagai kantong TKI dan tersebar di 25 kabupaten/kota di dalamnya. Lima besar daerah pengirim TKI adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan NTT. Provinsi dan Kabupaten/Kota Pengirim TKI terbesar tahun 2013. Lihat tabel berikut :

Nomor	Provinsi	Kabupaten/kota
		Indramayu (28.410)
		Cirebon (18.675)
		Cianjur (14.639)
		Karawang (11.749)
1	Jawa Barat (129.885)	Subang (10.661)
		Sukabumi (10.577)
		Majalengka (7.065)
		Cilacap (17.592)
		Kendal (11.497)
		Brebes (9.336)
2	Jawa Tengah (105.917)	Tegal (6.806)
		Pati (7.567)
		Banyumas (6.543)
		Ponorogo (10.494)
3	Jawa Timur (93.843)	Malang (10.494)
		Blitar (9.880)
		Banyuwangi (7.957)
		Madiun (6.084)
		Tulungagung (7.707)
4	Nusa Tenggara Barat (63.338)	Lombok Timur (12.757)
		Lombok Tengah (6.362)
5	Lampung (17.975)	Lampung Timur (3.194)
	Bali (14.617)	
6	Sumatera Utara (14.248)	
7	DKI Jakarta (13.299)	
8	Banten (13.244)	
9	Kalimantan Barat (10.358)	

Sumber BNP2TKI, 2013, sebagaimana dikutip Muhaimin, 2014.

g. Remitansi

Salah satu nilai tambah penempatan TKI di luar negeri adalah jumlah penghasilan yang dikirim dari negara penempatan ke dalam negeri atau sering disebut *remittance*. *Remittance* tahun 2006 sebesar US\$ 5,56 miliar mengalami peningkatan per tahunnya hingga pada tahun 2012 mencapai US\$ 7,4 miliar.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia tercatat bahwa *remittance* terbesar pada 2013 diterima dari TKI yang bekerja di negara-negara kawasan Asia mencapai US\$ 4,5 miliar. Sedangkan yang terkecil berasal dari negara-negara di kawasan Eropa dan Australia yaitu sebesar US\$ 95,5 juta.

BI juga mencatat, uang kiriman dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri (remitansi) pada tahun 2014 sebesar US\$ 8.345.070.344 atau setara Rp 105.982.393.368.800 dengan asumsi nilai tukar Rp 12.700 per 1 USD. Sedangkan *remittance* TKI 2015 menembus angka Rp 100 triliun⁴⁶. *Remittance* TKI sepanjang tahun 2016 sebesar US\$ 8.101.899.768, atau setara Rp108.326.671.517.984,00. Tahun 2017 remitansi TKI sebesar US\$ 8.015.885.120,00 atau setara Rp 108.326.671.517.984,00⁴⁷. Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, dengan *remittance* ini diharapkan mendorong terwujudnya peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

3. Alasan TKI ke Luar Negeri

Berita kekerasan bahkan kematian TKI di luar negeri hampir terjadi setiap bulan. Walaupun demikian selalu saja banyak orang terutama perempuan pergi mencari pekerjaan di luar negeri. Sedikitnya karena dua alasan.

⁴⁶ *Remitansi TKI Dua Tahun Terakhir*, 2015, <http://www.bnp2tki.go.id/> diakses, Minggu, Senin, 1 Januari 2018.

⁴⁷ *Harian Umum Suara Pembaruan*, Selasa, 13 Maret 2018 dengan judul berita "Remitansi TKI Bisa Jadi Sumber Pendapatan Negara Terbesar".

- a. Adanya faktor penarik, yakni banyak permintaan atau kebutuhan akan PRT di sejumlah negara terutama negara-negara di Timur Tengah, Hongkong, Taiwan, Malaysia, dan Singapura. Negara-negara ini memberikan gaji kepada pekerja rumah tangga jauh lebih besar jika dibanding dengan gaji di Indonesia, dengan pekerjaan yang sama. Dalam hal inilah Sosiolog Ignas Kleden⁴⁸ sudah lama mengatakan, orang-orang kaya Indonesia rumahnya besar-besar serta mobilnya banyak karena biaya PRT di Indonesia sangat murah. Saat ini, gaji PRT di Jakarta dan sekitar berkisar Rp 500.000- Rp 750.000. Padahal, di luar negeri mereka digaji minimal Rp 1,5 juta.
- b. Adanya faktor pendorong. Yang menjadi faktor pendorong adalah kemiskinan. Greg Soetomo⁴⁹ mengelompokkan tiga macam kemiskinan, yakni, *pertama*, kemiskinan natural seperti lahannya tandus dan kurangnya curah hujan. *Kedua*, kemiskinan kultural, seperti budaya malas, perjudian, dan sebagainya. *Ketiga*, kemiskinan struktural yakni kemiskinan yang terjadi karena kebijakan negara yang salah. Kebijakan negara seperti inilah yang sering disebut dengan pemiskinan masyarakat.

Realitas yang terjadi sampai saat ini, daerah yang banyak mengirim pekerja rumah tangga ke luar negeri adalah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Daerah-daerah ini secara alam memang boleh dikatakan miskin kecuali Sumatera Utara. Tapi, kalau masyarakat kreatif serta pemerintah daerahnya giat memberdayakan masyarakat serta merekayasa alam seperti DI Yogyakarta dan Bali, tentu tidak akan banyak perempuan dari daerah ini harus pekerja menjadi PRT di luar negeri.

48Ignas Kleden, 1988, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, LP3ES Jakarta, halaman 272.

Kleden menggambarkan bagaimana rumah-rumah orang-orang kaya di Jakarta Selatan yang luasnya 1.000 meter persegi lebih lengkap dengan tanaman dan kolam renang segala. Rumah sebesar itu mempekerjakan 3-5 orang pekerja rumah tangga dengan gaji yang sangat rendah.

46Greg Soetomo, 1997, *Kekalahan Manusia Petani : Dimensi Manusia dalam Pembangunan Pertanian*, Kanisius Yogyakarta, halaman 67.

4. Peraturan Perundang-undangan Perlindungan TKI

Sebagaimana dijelaskan di atas, pengiriman TKI sejak awal dilakukan perseorangan, tanpa melibatkan pemerintah. Pemerintah mulai terlibat sejak tahun 1970, namun itu pun hanya ditangani oleh pejabat setingkat eselon III atau kepala seksi di kementerian terkait waktu itu. Selanjutnya pada tahun 1986, pengiriman TKI ditangani eselon II, setingkat direktur.

Karena penanganan pengiriman TKI kurang “serius” maka terjadi masalah terhadap calon TKI dan TKI. Seperti calon TKI gagal berangkat, calon TKI diperkosa di tempat penampungan, TKI dipukul ketika bekerja di rumah majikan di negara penempatan, gaji tidak dibayar, TKI diperkosa, dan sebagainya.

Karena itulah, sejak 2004, pemerintah dan DPR serius memproses, mengirim dan melindungi TKI yang dikirim ke luar negeri. Keseriusan ini terbukti dengan menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan dan lembaga pemerintah serta sumber dayanya.

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

Undang-undang terdiri dari 16 bab dan 109 pasal. Pada dasarnya isi UU ini terdiri dari tiga bagian penting yakni penempatan, perlindungan dan sanksi. Namun, yang menjadi masalah sebagaimana dikatakan banyak pihak, UU ini lebih banyak mengatur soal penempatan TKI dibandingkan dengan perlindungan. Karena itulah, banyak TKI baik sejak pra pemberangkatan, di negara penempatan sampai TKI kembali Tanah Air, mengalami berbagai permasalahan. Oleh karena itulah UU ini diusulkan direvisi.

b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak

Undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan terhadap anak. Latar belakang pemerintah meratifikasi Protokol yang terdiri dari 17 bab ini adalah, *pertama*, anak-anak (orang yang berumur di bawah 12 tahun) mempunyai hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan bekerja yang mengganggu aktivitasnya sebagai anak seperti bermain, belajar dan sebagainya. *Kedua*, kegiatan penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus diberantas. *Ketiga*, Indonesia merupakan bagian dari dunia sehingga harus ikut mencegah dan memberantas tindakan penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak.

c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya

Sejumlah hal penting yang diatur dalam Konvensi adalah pekerja migran berhak untuk memperoleh pekerjaan layak sehingga mereka harus meninggalkan negara mereka. Selanjutnya di negara mereka mencari atau mendapatkan pekerjaan, pekerja migran berhak untuk mendapatkan informasi mengenai jenis pekerjaan.

Pekerja migran berhak diperlakukan sama dengan pekerja warga di negara mana (warga lokal) mereka mencari pekerjaan. Pekerja migran berhak untuk mengakses informasi dan komunikasi. Pekerja migran juga berhak untuk memperoleh dan memegang seluruh dokumen terkait pekerjaan mereka. Pekerja migran berhak mendapat perlindungan hukum. Perwakilan negara dari nama pekerja migran berasal (konselor atau atase ketenagakerjaan) berhak mendapatkan informasi mengenai pekerja migran mereka serta berhak mengurus seluruh permasalahan pekerja migran.

d.Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang ini terdiri dari 9 bab, 67 pasal. Keberadaan undang-undang ini sangat penting meningkat pengiriman TKI ke luar negeri saraf dengan perdagangan orang. Sebagian besar pengiriman TKI selama ini terutama sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 diwarnai sejumlah pelanggaran hukum yang masuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana dilakukan secara terselubung dengan label atau pengiriman calon TKI atau TKI. Pelaku tindak pidana perdagangan orang ialah orang-orang yang berdiri sendiri, seperti calo yang mempunyai jaringan dengan PJTKIS, orang-orang yang merupakan pengurus atau bahkan pimpinan dari PJTKIS, oknum birokrat dan oknum aparat keamanan seperti TNI, Polri, kejaksaan, dan hakim (secara tidak langsung). Pimpinan atau pemilik PJTKI ini biasanya mempunyai hubungan erat dengan pejabat di lembaga pemerintah terkait seperti Kemnakertrans, BNP2TKI, dan Polri. Sehingga tindakan kejahatan mereka selalu “terlindungi”. Hal ini dilakukan pelaku semata-mata untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi⁵⁰.

Tindak pidana perdagangan orang yang bertopeng pengiriman TKI ini terjadi karena tidak berfungsinya negara. Tidak berfungsinya negara berarti juga tidak berfungsinya hukum. Padahal dalam teorinya (*das sein*), Indonesia adalah negara demokrasi. Sebagai negara demokrasi, Indonesia adalah negara hukum. Artinya Indonesia menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Konsekwensinya, dalam kehidupan bernegara, pemerintah wajib melindungi seluruh warga negara Indonesia dari segala bentuk penjajahan dan ancaman⁵¹.

e.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Negara Penempatan Secara Mandiri ke Daerah Asal

⁵⁰ *Ibid* Nomor 13 halaman 141.

⁵¹ *Ibid* halaman 142.

Peraturan Menteri (Permen) didasarkan pada alasan bahwa banyak oknum petugas memeras TKI ketiga tiba di Bandara Soekarno –Hatta. Begitu turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, TKI dijemput petugas dari BNP2TKI lalu dibawa ke terminal khusus. Dari sini mereka diantar ke rumah masing-masing oleh petugas dengan menggunakan kendaraan yang telah ditentukan.

Teorinya, TKI tidak mengeluarkan banyak uang kecuali biaya transportasi. Praktiknya lain. Pengakuan sejumlah TKI melalui Migrant Care menyebutkan, terminal khusus itu justru menjadi tempat pemerasan. Petugas-petugas itu tahu pasti bahwa TKI yang baru datang membawa uang banyak. Hal lain yang juga menarik adalah bagaimana terminal khusus TKI itu amat tertutup. Sulit bagi orang umum memasukinya.

Bahkan kabarnya, beberapa peneliti maupun aktivis LSM kerap mencoba masuk untuk observasi dan melihat langsung apa yang terjadi di dalam tapi selalu gagal. Kabarnya pula, beberapa kali diupayakan untuk diadakan sidak. Namun informasi tersebut selalu bocor. Maka ketika sidak dilakukan, semua seakan sudah dipersiapkan⁵².

Kekerasan terhadap buruh migran pada tahap kepulangan tidak berhenti di sini. Untuk pulang ke rumah dari Bandara Soekarno-Hatta, mereka diwajibkan menggunakan travel milik perusahaan tertentu yang bekerja sama dengan pemerintah (BNP2TKI). Lagi-lagi kebijakan tersebut mengatasnamakan perlindungan buruh migran. Para buruh migran harus menunggu sampai travel penuh baru diantarkan ke kampung halaman. Kadang-kadang mereka harus menunggu berhari-hari di bandara, sampai jumlah penumpang mencukupi baru mobil travel itu berangkat. Nyatanya, di atas travel kembali terjadi pemerasan⁵³.

Para buruh migran yang sudah membayar, kembali diminta bayaran oleh sopir dan petugas mobil travel di tengah jalan. Biasanya mereka dimintai bayaran

⁵² *Ibid* nomor 49 halaman 37.

⁵³ *Ibid* nomor 49 halaman 38.

ratusan ribu rupiah. Jika tidak mau membayar, ancamannya adalah mereka akan diturunkan di tengah jalan.

Bagi sebagian besar TKI, termasuk masyarakat umum, terminal khusus TKI adalah bentuk diskriminasi melanggar hak asasi manusia. Seharusnya, semua warga negara yang menggunakan jasa bandara memilih terminal mana yang harus dilewatinya.

Karena adanya pemerasan dan diskriminasi seperti itulah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, mengeluarkan Permenakertrans 16/2012 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia secara Mandiri ke Daerah Asal. Sehingga, sampai sekarang TKI yang kembali dari luar negeri pulang secara mandiri ke kampung halaman mereka⁵⁴.

f. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) ini merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terutama ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang tersebut. PP ini menyatakan bahwa *pertama*, penempatan TKI oleh pemerintah dilaksanakan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). BNP2TKI dalam melaksanakan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi teknis terkait. [Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)]. *Kedua*, penempatan TKI yang dimaksud mulai dari perekrutan, pendaftaran, pelatihan dan penyeleksian kesehatan, pengurusan asuransi sampai pemberangkatan ke negara penempatan (Pasal 8 - 18). *Ketiga*, perjanjian kerja.

⁵⁴ *Ibid* nomor 49 halaman 38.

Perjanjian kerja ini dilakukan BNP2TKI dan pemerintah negara penempatan [Pasal 19 – 21].

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Whitney⁵⁵, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Adakalanya peneliti mengadakan klarifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau norma-norma tertentu, sehingga banyak ahli menamakan metode ini sebagai metode penelitian normatif.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, ada tiga jenis metode penelitian hukum⁵⁶ yakni :

1. Penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.

⁵⁵ Moh. Nazir, 2014, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 43.

⁵⁶ *Metode Penelitian Hukum Emperis dan Normatif* [tanpa tahun], <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses, Selasa, 24 Oktober 2017.

Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

2. **Metode Penelitian Hukum Empiris**, adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Oleh karena dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.
3. **Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris**. Metode ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian jenis penelitian hukum normatif-empiris yakni menggabungkan apa yang diatur menurut peraturan perundangan-undangan serta doktrin dengan penerapan hukum yang terjadi di masyarakat.

- a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Bahan hukum primer yakni : a) UUD 1945, b) undang-undang, c) Peraturan Pemerintah (PP), d) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, e) Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
- 2) Bahan sekunder, berita-berita soal TKI di: a) media massa, b) media sosial dan c) buku-buku.
- 3) Caranya : dengan studi dokumen.

b. Penelitian Emperis atau Studi Lapangan.

- 1). Desa Migran Produktif (Desmigratif) dengan lokasi Desa Korleko dan Desa Kenanga

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membangun 400 Desmigratif pada tahun 2017 – 2019 termasuk dua Desmigratif yang dibangun sejak Oktober 2016 yakni Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Indramayu, Jawa Barat dan Desa Kahuripan Kecamatan Batumalang, Wonosobo, Jawa Tengah. Desmigratif merupakan terobosan Kemnaker dalam memberdayakan, meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap TKI, calon TKI, dan keluarga TKI mulai dari desa yang menjadi kantong-kantong TKI.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan kepada CTKI/TKI dan anggota keluarganya yang bersifat terkoordinasi

dan terintegrasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya⁵⁷.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil dua contoh Desmigratif yang dibangun pemerintah (studi kasus).

(a). Desa Korleko, Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB).

Alasan pengambilan desa ini karena desa ini terletak di Kabupaten Lombok Timur, merupakan kabupaten yang mengirim TKI ke luar negeri terbesar kedua di Indonesia pada tahun 2016 dan 2017.

(b) Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Desa ini diambil sebagai sampel penelitian oleh penulis karena desa ini terletak di Kabupaten Indramayu yang merupakan daerah terbesar pertama mengirimkan TKI ke luar negeri pada tahun 2016 dan 2017.

2). Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dengan Lokasi LTSA Mataram dan LTSA Indramayu

Kementerian Ketenagakerjaan memfasilitasi pembentukan 12 kantor LTSA Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) di 12 lokasi pada 2017. Namun, jauh sebelumnya yakni tahun 2012 pemerintah telah membentuk LTSA di Mataram, NTB dan tahun 2016 pemerintah membentuk LTSA di Indramayu, Jawa Barat. Hal ini sebagai upaya untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.

Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN), Dirjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Soes Hindharno, mengatakan,

⁵⁷ Harian Umum Suara Pembaruan, Rabu, 31 Mei 2017, dengan judul berita "*Lindungi TKI, Pemerintah Bangun 400 Desmigratif*".

pemerintah membentuk LTSA di daerah kantong-kantong TKI agar masyarakat dapat terlayani secara cepat, murah, bebas pungutan liar (pungli) dan terhindar dari para calo.⁵⁸

Dalam penelitian ini peneliti mengambil dua dari 12 LTSA itu sebagai contoh (studi kasus) yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Kantor LTSA Mataram; di Jawa Barat yakni Kantor LTSA Indramayu. Alasan pemilihan dua kantor ini karena dua kantor itu hampir dua tahun terakhir menjalankan pelayanan satu atap untuk TKI dan calon TKI di luar negeri.

(a) Teknik pengambilan sampelnya, penulis datang langsung ke dua desa serta dua kantor LTSA tersebut.

(b) Objek penelitian ini adalah sarana dan prasarana LTSA Mataram dan Indramayu serta Desmigratif Korleko (Lombok Timur, NTB) dan Desmigratif Kenanga (Indramayu, Jawa Barat); dan sumber daya manusia (SDM) dan pejabat yang mengurus serta bertanggung jawab atas dua LTSA dan dua Desmigratif tersebut.

(c) Responden

Di setiap LTSA, petugas atau pejabat LTSA masing-masing dua orang, TKI atau calon TKI dua orang, petugas perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) dua orang, pejabat dari Kemnaker dan dinas tenaga kerja kabupaten atau kota atau provinsi masing-masing satu orang.

Di setiap Desmigratif : kepala desa atau petugas desa satu orang, petugas Desmigratif dua orang.

⁵⁸ *Kemnaker Bangun 12 Pelayanan Satu Atap TKI*, 2017, <http://www.beritasatu.com/ekonomi-karier/434323-kemnaker-bangun-12-pelayanan-satu-atap-tki.html>, diakses, Rabu, 28 Februari 2018.

Responden adalah orang yang terlibat langsung dan bertanggung jawab langsung kepada LTSA dan Desmigratif. Peneliti memilih petugas atau pejabat LTSA, TKI atau calon TKI dan petugas perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) masing-masing dua orang karena merekalah yang paling bersentuhan, merasakan dan bertanggung jawab langsung soal pentingnya keberadaan LTSA dan Desmigratif.

Sedangkan pejabat dari Kemnaker dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota atau Provinsi peneliti mengambil masing-masing satu orang karena biasanya untuk berbicara keluar dari lembaga pemerintah satu orang dan umumnya pejabat atau petugas yang bertanggung jawab untuk itu.

(d) Narasumber, adalah orang yang mengetahui dan bisa memberikan penilaian serta analisa atas keberadaan LTSA dan Desmigratif.

Narasumber yang saya wawancara adalah peneliti atau pimpinan dari Migrant Care, pengamat ketenagakerjaan serta akademisi, masing-masing satu orang. Saya pilih Migrant Care karena Migrant Care merupakan LSM yang selama konsen dalam permasalahan TKI.

Cara penelitiannya adalah pengamatan langsung dan wawancara. Pengamatan langsung seperti kondisi sarana dan prasarana serta melihat dan mendengar langsung ketika petugas LTSA dan Desmigratif melakukan pelayanan kepada calon TKI atau TKI.

C. Analisis Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini penulis menganalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang berarti memahami realitas sosial yaitu melihat dunia dari

apa adanya, bukan dunia yang seharusnya⁵⁹. Penulis menganalisa ini berdasarkan apa yang ditemukan dalam studi dokumen dan studi lapangan yang didapat melalui wawancara.

⁵⁹ Fitwi Luthfiyah [blog pribadi, tanpa tahun], *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, <https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/metode-penelitian-kualitatif-sistematika-penelitian-kualitatif/> diakses, Sabtu, 28-10-2017.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seluruh warga negara di negara mana saja, memiliki hak dan kewajiban. Adanya hak, tentu di sana diikuti adanya kepentingan setiap pribadi. Untuk melindungi dan mengatur hak, kepentingan dan kewajiban inilah maka pentinglah adanya hukum⁶⁰. Oleh karena itulah, negara Indonesia didirikan sebagai negara hukum (Pasal 3 ayat (1) UUD 1945). Salah satu tujuan dari Negara Indonesia sebagaimana yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka negara harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Salah satu hak setiap warga Indonesia adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dari pasal tersebut jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki agar semua warga Negara Indonesia yang mau dan mampu bekerja dapat diberikan pekerjaan, sekaligus dengan pekerjaan itu dapat hidup secara layak sebagai manusia.

Bunyi Pasal tersebut juga secara implisit mengandung kewajiban warga negara untuk bekerja. Sebab, dengan bekerja warga negara tidak membebani negara (pemerintah) untuk memberinya makan, atau memberi makan keluarganya. Oleh karena itu, siapa saja yang bekerja di luar negeri, dalam hal ini

⁶⁰ *Ibid* Nomor 23 halaman 42.

TKI atau pekerja migran Indonesia (PMI) adalah hak, yang juga mengandung kewajiban untuk membantu negara. Maka dengan itu, TKI atau PMI wajib dilindungi secara hukum.

Sampai saat ini, PMI sering mengalami permasalahan, seperti gaji tidak dibayar, mengalami kekerasan verbal dan fisik dari majikan mereka, bahkan ada yang diperkosa. Ketika dievaluasi, permasalahannya adalah kurangnya perlindungan untuk PMI sejak pra pemberangkatan, ketika bekerja, sampai mereka kembali ke Tanah Air.

Pasal 28D UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja (ayat 1 dan 2). Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama juga diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3). Hak mendasar bagi pekerja di luar negeri dan sekarang menimbulkan banyak persoalan adalah hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F.

Menurut Naskah Akademik (NA) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), hak-hak para pekerja Indonesia yang terdapat dalam konstitusi itulah yang menjadi pedoman dalam melakukan revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Adapun yang dimaksud dengan perlindungan hukum tersebut dalam UU 18/2017 sebagaimana dijelaskan dalam NA UU 18/2017 adalah, *pertama*, perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. *Kedua*, berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun. *Ketiga*, kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Bentuk perlindungan hukum ada dua macam yaitu yakni, *pertama*, perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dengan rakyat. Perlindungan ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada hukum untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. *Kedua*, perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh lembaga peradilan, yaitu peradilan hukum dan peradilan administratif di Indonesia⁶¹.

Berdasarkan itulah peneliti mengangkat judul penelitian ini “Revitalisasi Perlindungan Hukum Untuk TKI di Luar Negeri Sebagai Penghasil Devisa (Studi Studi Kasus LTSA Mataram, LSTA Indramayu, Desmigratif Korleko dan Desmigratif Kenanga)”. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa revitalisasi perlindungan hukum terhadap TKI berarti sebuah cara atau proses atau perbuatan untuk menggiatkan kembali perlindungan terhadap TKI di luar negeri sebagai penghasil devisa, baik dengan mengubah atau merevisi peraturan perundangan maupun dengan perubahan cara-cara di lapangan, seperti penghapusan calo, pembangunan kantor pelayanan satu atap untuk calon TKI dan TKI, dan sebagainya.

Pelindungan atau perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon dan/atau PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial (Pasal 1 poin 5 UU 18/2017).

Pelindungan PMI ada tiga yakni pelindungan sebelum bekerja, saat bekerja dan pelindungan setelah bekerja. Pelindungan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan (Pasal 1 poin 6 UU 18/2017). Pelindungan selama bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran

⁶¹ Naskah Akademik UU 18/2017 halaman 7 – 8.

Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri (Pasal 1 poin 7 UU 18/2017). Pelindungan setelah bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif (Pasal 1 poin 8 UU 18/2017).

Undang-undang yang direvisi pemerintah dan DPR untuk kepentingan revitalisasi Perlindungan Hukum untuk PMI adalah UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri menjadi UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Sebelum peneliti membahas dan menganalisa pasal-pasal UU 18 / 2017, terlebih dahulu peneliti menjelaskan UU 39/2004.

A. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU 39/2004) adalah rangkaian dari arah politik pemerintah yang mencoba menjalankan konsepsi besar mengenai pemenuhan hak warga negara untuk bekerja. Hal ini terlihat jelas dalam konsideransnya, yang secara tegas menguraikan tentang HAM, termasuk hak setiap orang untuk bekerja dan dilindungi. Karena itulah, UU 39/2004 menjadi salah satu dasar yuridis bagi segenap warga negara, terutama para calon TKI dan TKI untuk mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia.

UU Nomor 39 Tahun 2004 telah hampir 14 tahun diberlakukan, namun masalah dan kasus yang terjadi masih banyak, baik secara kuantitas, kualitas maupun variasinya, di samping jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri makin bertambah dari tahun ke tahun. UU 39/2004 terdiri dari 16 bab dan 109 pasal. Pada dasarnya isi UU ini terdiri dari tiga bagian penting yakni penempatan, perlindungan dan sanksi. Namun, banyak pihak menilai UU ini tidak berkualitas.

Salah satu kelemahan UU 39/2004 adalah sebelum dibahas dalam menjadi UU di DPR adalah UU ini tidak dibuatkan Naskah Akademiknya (NA). Jadi UU 39/2004 tidak ada NA. Tidak heran kalau banyak pihak menilai kualitas undang-undang rendah. Padahal NA dalam menyusun sebuah undang-undang sangat penting. Sebab, NA merupakan upaya untuk menjelaskan secara lebih terbuka kepada seluruh *stake-holders* tentang signifikansi kehadiran sebuah peraturan perundang-undangan⁶².

Penghujung bulan Februari 2017 sampai dengan awal Maret 2017, the Habibie Center (THC) bekerja sama dengan Hans Seidel Foundation (HSF) Indonesia menyelenggarakan diskusi berseri mengenai kualitas undang-undang di Indonesia. Berdasarkan *executive summary* diskusi itu (THC, 2007), terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas undang-undang di Indonesia. Salah satu di antara tujuh faktor tersebut, NA dalam proses penyusunan rancangan undang-undang.

Dengan NA, setidaknya-tidaknya suatu rancangan undang-undang (RUU) dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah terutama mengenai konsepsi yang berisi: latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan objek atau arah pengaturan. Bagaimanapun, dalam proses penyusunan suatu RUU, NA merupakan potret atau peta tentang berbagai hal atau permasalahan yang ingin dipecahkan melalui undang-undang yang akan dibentuk atau disahkan.⁶³

Pasal 1 poin 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Artinya, perencanaan merupakan salah satu

⁶² Saldi Isra, "Urgensi Naskah Akademik dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan", sebuah makalah yang disampaikan dalam Diklat Legal Drafting Lembaga Administrasi Negara (LAN), di Pusat Diklat LAN, Jakarta, 18 Maret 2009.

⁶³ *Ibid* Nomor 64.

langkah penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. NA di sini masuk dalam tahap perencanaan.

Menurut tim perumus dan pembahas revisi UU 39/2004 yang melahirkan UU 18/2017 ada sejumlah kelemahan UU 39/2004 sebagaimana dijelaskan Naskah Akademik UU 18/2007⁶⁴, adalah :

1.UU 39 / 2004 lebih banyak mengatur penempatan TKI daripada mengatur tentang perlindungannya TKI (jumlah pasal yang mengatur perlindungan hanya 8 pasal (7%) dari 109 pasal. Sedangkan pasal yang mengatur penempatan ada 66 pasal (38%) dari 109 pasal, jadi konsentrasi dari UU Nomor 39 Tahun 2004 adalah pengaturan penempatan bukan perlindungan. Penataan pasal-pasal yang kurang dalam hal perlindungan dan berlebihan yang mengatur dalam masalah penempatan menyebabkan banyak kalangan yang berpendapat bahwa paradigma peraturan tersebut adalah komoditisasi TKI.

2.UU 39/ 2004 dibuat hampir bersamaan dengan perubahan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi tidak ada harmonisasi antara keduanya, terutama pada pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan daerah.

3.Di dalam UU 39/2004 juga tidak ada konsistensi pasal-pasalnya terutama tentang (a) kewajiban pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak TKI baik yang berangkat melalui Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan secara mandiri, tetapi di bagian perlindungan sebagian besar kewajibannya dilimpahkan kepada PPTKIS yakni melindungi TKI sesuai dengan perjanjian penempatannya; (b) pada Bab IV tentang Pelaksanaan Penempatan TKI di Luar Negeri, pemerintah juga merupakan pelaksana penempatan, tidak ada diatur lebih lanjut kemudian kewajiban untuk melindunginya; (c) juga tidak diatur

⁶⁴ *Ibid* Nomor 63 halaman 42-43.

tentang bagaimana bila pemerintah tidak melaksanakan perlindungan yang diwajibkan (sanksi) bila pemerintah yang merupakan pihak yang menempatkan.

4. Terdapat dua lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan perlindungan dan penempatan, yakni Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (sekarang Kementerian Ketenagakerjaan) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Sudah menjadi rahasia umum bahwa keduanya tidak melaksanakan koordinasi melainkan berseteru yang menjadikan salah satu sebab tidak produktifnya pelaksanaan perlindungan. Hal ini penyebab utamanya adalah pengaturan antara keduanya tidak jelas saling tumpang tindih dan saling meniadakan.

5. Banyaknya amanat pasal untuk diatur lebih lanjut, tetapi tidak satupun yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut kepada peraturan daerah. Padahal pemerintah daerah juga dilimpahi untuk menanggulangi perlindungan. Dalam hal materi muatan dan ketentuan yang termuat dalam UU 39/2004, pasal-pasal dan/atau ayat-ayat terkait perlindungan hanya memberikan penjelasan secara umum sehingga pada tingkat praktiknya para pelaksana mendapati pasal-pasal dan ayat-ayat ini sangat sulit dilaksanakan. UU ini hanya menyatakan bahwa perlindungan dilaksanakan mulai dari pra-penempatan, masa penempatan sampai dengan purna-penempatan (pasal 77). Bagaimana perlindungan itu dijalankan lebih lanjut tidak dijabarkan. Dari kedua sisi kedudukan dan isinya, bab ini sesungguhnya terisolasi di dalam UU ini sendiri. Karenanya, menengarai makna isolasi dari bab VI tentang perlindungan ini, sulit dibantah bahwa bab ini tidak lain berupa suatu performa dari kewajiban menerapkan prinsip perlindungan namun konsep perlindungan itu sendiri tidak atau belum diuraikan secara menyeluruh dalam seluruh kaitannya dengan bab-bab lain yang membentuk undang-undang ini.

Evaluasi secara garis besar pasal per pasal dari tim perumus atas revisi UU 39/2004, sebagaimana dijelaskan dalam NA UU 18/2017⁶⁵.

1. Ketentuan yang merugikan para calon TKI dan TKI.

Pasal 61 UU 39/2004 yang menugaskan pada PPTKIS untuk mengurus perubahan perjanjian kerja TKI dengan membuat perjanjian kerja baru dan melaporkan kepada Perwakilan RI. Namun, dalam kenyataannya, banyak TKI yang justru mendapatkan kesulitan dengan menyerahkan urusan perjanjian kerja baru dan atau perpanjangan paspor, karena para TKI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) sesungguhnya lebih membutuhkan suatu representasi hukum kepembelaan negara daripada sekedar diuruskan oleh pihak PPTKIS yang lebih memiliki kepentingan mendapatkan *fee* dari proses tersebut. Pasal semacam ini kurang atau tidak melindungi para TKI di luar negeri. Pasal ini juga kurang memberikan kejelasan apa yang semestinya dilakukan oleh Perwakilan RI lebih daripada sekedar menerima laporan begitu saja, tanpa peranan perlindungan. Pasal ini selayaknya dikaitkan dengan tugas perlindungan Perwakilan RI secara progresif.

2. Ketentuan atau muatan yang tidak jelas, kabur arti dan implikasinya.

Pasal-pasal yang tidak jelas ini, terbagi dalam beberapa kriteria antara lain yaitu:

- a. Pasal-pasal yang mengamanatkan suatu penetapan lebih lanjut. Karena mengandung ketidakjelasan atau kekaburan, maka pasal-pasal ini pada umumnya mengandung pernyataan atau keterangan yang menjelaskan bahwa masalah yang terungkap dalam pasal tersebut akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan yang lain atau keputusan pejabat tinggi tertentu seperti direktur jenderal atau menteri. Contohnya: Pasal 6, Pasal 15, Pasal 24, Pasal 25 ayat 4, Pasal 26 ayat 3, Pasal 49 ayat 2, Pasal 63 ayat (2).
- b. Instansi ‘terkait’. Karena masih belum jelas siapakah sesungguhnya pihak-pihak lain baik di antara kantor-kantor pemerintah, bisnis maupun

⁶⁵ *Ibid* nomor 63 halaman 44-47.

masyarakat yang hendak bertanggung jawab, berurusan, bekerja sama, dan lain-lain. Dalam penanganan atau pengelolaan masalah-masalah yang dijelaskan dalam pasal tertentu, pasal-pasal tidak jelas ini kemudian menambahkan keterangan lembaga atau instansi terkait. Namun, pertanyaannya siapa sesungguhnya pihak lembaga atau instansi tersebut. Jika sama sekali tidak jelas, apalagi menyangkut persoalan-persoalan penting seperti masalah ‘pembinaan, penyuluhan TKI’, maka ketakjelasan ini akan sangat merugikan keperluan perlindungan bagi para TKI.

- c. Intransparansi pemerintah. Pasal 13 ayat 1 UU 39/ 2004 menawarkan suatu harapan kepada TKI karena dikatakan bahwa seandainya seorang TKI mengalami masalah dan PPTKIS tidak mau menanggung masalah TKI tersebut, maka pemerintah akan menanggungnya dengan mengambil uang deposito PPTKIS. Namun, karena transparansi kinerja manajemen pemerintah masih belum dapat dipercaya, dan kenyataannya banyak sekali TKI bermasalah yang tidak tersantuni oleh pemerintah, maka pasal ini menjadi tidak jelas makna dan manfaatnya bagi perlindungan TKI.

3. Ketentuan atau muatan yang tidak lengkap

Terdapat komponen dari substansi masalah yang diatur dalam UU 39/2004 yang secara umum tidak utuh dan tidak jelas sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang beragam dan mudah diselewengkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Dari segi bahasanya, substansinya, pasal baik dan jelas maksud dan ungkapan bahasanya, serta langsung terkait dengan kepentingan TKI karena terkait dengan perjanjian kerja yang mengikat nasib TKI selama bekerja di luar negeri. Tetapi pada kenyataannya sangat banyak masalah dilaporkan yang terkait dengan penyelenggaraan perjanjian kerja luar negeri, tentunya terutama dari para TKI itu sendiri. Unsur-unsur penting dalam perjanjian kerja itu terkait dengan substansi seperti gaji, jam kerja. Pasal ini dan ayat-ayatnya justru tidak menyertakan keterlibatan pihak lain di luar PPTKIS dan pemerintah, sehingga

pengawasannya pun tentu tidak jelas, yang diandalkan mampu mendukung atau merepresentasi kedudukan lemah para TKI dalam proses mencapai perjanjian kerja yang adil.

Contoh lain adalah Pasal 35 UU 39/2004 karena tidak menyebutkan secara lengkap komponen-komponen penting dari kegiatan penyuluhan untuk pendataan para calon TKI. Contoh berikutnya Pasal 37 yang mengatur tentang pendataan para calon TKI karena tidak mempersyaratkan dokumen-dokumen penting yang lain, seperti misalnya dokumen kartu keluarga, yang sesungguhnya dapat menunjang pencegahan perekrutan tidak sah, seperti pemalsuan dokumen. Pasal ini bercelah karena tidak memiliki dimensi pencegahan yang sangat diperlukan bagi penanganan perekrutan tak sah yang terus-menerus terjadi di desa-desa.

4. Ketentuan atau muatan saling bertentangan dan inkonsisten.

Terdapat beberapa pasal yang menunjukkan adanya inkonsistensi dan pasal-pasal yang bertentangan dalam dirinya sendiri, antara lain Pasal 82 yang memberikan wewenang agar PPTKIS bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian kerja. Sementara dalam Pasal 6 dan Pasal 7 menegaskan kewajiban pemerintah untuk memberikan dan meningkatkan upaya perlindungan TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan. Penyerahan kewajiban pemerintah dalam hal perlindungan TKI pada pihak lain yang jelas orientasinya adalah bisnis dan bukan perlindungan, merupakan suatu inkonsistensi. Inkonsistensi ini akan mempengaruhi bentuk sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaannya di lapangan.

Dalam UU 39/ 2004, seolah-olah pemerintah bertanggung jawab dalam keseluruhan proses penempatan dan perlindungan TKI. Namun bila dicermati, banyak tanggung jawab pemerintah yang diserahkan pada PPTKIS. Di satu sisi, beban pemerintah tidaklah ringan, namun tugas perlindungan bukanlah kepentingan dari kalangan bisnis ekspor tenaga kerja. Kepentingan mereka terutama adalah keuntungan sebesar-besarnya. Karenanya tetap beresiko

untuk menyerahkan begitu saja tugas-tugas penting konstitusional dalam penempatan kerja luar negeri kepada kalangan bisnis. Terlebih bila pengawasan dan penegakan hukum masih sangat lemah, seperti yang selama ini terjadi.

Pada bab VI tentang perlindungan, terutama Pasal 82, pasal ini memindahkan terlampau banyak pembebanan tanggung jawab perlindungan yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab eksklusif negara (dalam hal ini pemerintah) kepada pihak lain yaitu PPTKIS. Kalangan PPTKIS sendiri berkeluh kesah tentang pembebanan ini terutama sehubungan dengan inkoordinasi kerja di antara lembaga-lembaga pemerintah sendiri. Sementara itu, Undang-Undang menetapkan bahwa tugas utama pemerintah adalah 'mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi' penyelenggaraan penempatan dan perlindungan, seperti tersurat dalam Pasal 5.

Dalam Pasal 5 tersebut tidak dieksplisitkan tanggung jawab pemerintah sendiri, terutama dalam pengertian secara langsung dan komprehensif, dalam hal penempatan dan perlindungan TKI. Yang terjadi, meskipun secara prinsip pemerintah mengemban seluruh tugas dan kewajiban dalam mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, namun dalam pasal-pasal berikutnya pemerintah justru menyerahkan persoalan-persoalan krusial terkait perlindungan TKI seperti pemberian informasi dan pendidikan bagi TKI pada PPTKIS. Bahkan tanggung jawab untuk mencari sebab kematian TKI, apabila TKI meninggal, juga diserahkan pada PPTKIS.

Inkonsistensi lain tampak jelas dalam Pasal 5, Bab II tentang tugas, tanggungjawab dan kewajiban pemerintah, yang menyebutkan bahwa pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Pasal ini menyebutkan dua jenis peran atau kerja, yaitu implementasi (seperti mengatur, membina, melaksanakan) dan pengawasan. Pada dasarnya kedua tugas ini tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja, yang dalam hal ini adalah pihak pemerintah sendiri. Kedua jenis pekerjaan itu pada umumnya dalam suatu penyelenggaraan kegiatan publik yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi pemerintahan maupun dari sisi

kodrat kegiatan publik kemasyarakatan secara umum, dilakukan oleh setidaknya dua pihak yang mampu mengemban amanat masing-masing.

Sangat sulit bagi seorang pelaksana, yang selain melaksanakan tugasnya, dia sekaligus juga berperan mengawasi kegiatan pelaksanaannya sendiri secara objektif. Jika kedua jenis amanat ini diemban oleh satu pihak saja, maka yang terjadi adalah kontradiksi di dalam dirinya sendiri. Kegiatan melaksanakan justru tidak mungkin dijalankan karena diawasi oleh dirinya sendiri. Pelaksanaan tidak mungkin dicampuradukkan dengan pengawasan. Mutu dari pelaksanaan menjadi tidak absah dan justru menghambat. Dalam ruang lingkup internal suatu bentuk evaluasi masih mungkin dilakukan oleh pelaksana tersebut, tetapi dalam ruang lingkup publik, kedua tugas itu semestinya diemban oleh dua pihak yang berbeda satu dari yang lain.

Pasal mengenai “kewajiban pemerintah” seharusnya memerinci tugas dan tanggung jawab supaya terhindar dari tumpang tindih yaitu (1) Menteri (membuat kebijakan, pembinaan dan pengawasan) (2) BNP2TKI (pelaksana kebijakan operasional).

5. Ketentuan atau muatan yang menimbulkan konflik kelembagaan.

Pelaksanaan undang-undang merupakan faktor sangat penting, sehingga dalam melakukan tugas untuk kepentingan publik diperlukan dan karenanya diwajibkan adanya suatu koordinasi terpadu di antara para pihak yang terlibat dalam pengelolaan migrasi kerja. Namun, UU 39/ 2004 justru mengandung suatu ketidakterpaduan di antara lembaga-lembaga yang diamanatkan menjalankan tugas pengelolaan migrasi kerja. Di satu sisi, yaitu dari sisi (percepatan) pelaksanaan, seperti Pasal 94 dan seterusnya. UU ini mengamankan pembentukan suatu badan pelaksana yang disebut dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Sementara itu, di sisi lain, seluruh undang-undang ini adalah produk kebijakan pemerintah yang merupakan inisiatif dari dan berada di bawah wewenang dari seorang Menteri yang mengepalai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), sekarang bernama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan diangkat untuk

membantu tugas Presiden RI sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan pengelolaan migrasi kerja.

UU 39/2004 tidak menjelaskan secara khusus hubungan antara BNP2TKI dan Depnakertrans (Kemnaker), apakah masing-masing berdiri sendiri secara terpisah ataukah keduanya wajib melakukan kerja sama. Sebagai suatu bentuk penekanan tugas, suatu pembagian wewenang selayaknya perlu ditegaskan dan ditetapkan, misalnya bahwa Kemnaker (Kemnakertrans) berwenang dalam menyelenggarakan kebijakan, sementara BNP2TKI bertugas melaksanakannya. Tetapi, keduanya tentunya diandaikan wajib bekerja sama dalam menjalankan amanat undang-undang ini. Pasal-pasal yang mengamanatkan pembentukan BNP2TKI ternyata tidak menetapkan secara jelas jenis hubungan kerja sama yang terpadu di antara pemerintah (dalam hal ini Depnakertrans) dan BNP2TKI itu sendiri. Dampaknya adalah bahwa seluruh penetapan pengelolaan migrasi kerja yang telah dijelaskan dalam pasal-pasal sebelumnya menjadi bertumpang tindih tanpa keterpaduan dengan pasal-pasal pembentukan dan fungsi/peran BNP2TKI, juga tanpa spesifikasi pola relasi kerjasama yang wajib ditetapkan dan dijalankan dalam praktik pelaksanaannya. Akibatnya tampak jelas dalam praktik selama ini bahwa koordinasi kerja antara kedua kantor penting dalam melindungi para TKI ini tidak mampu diwujudkan dan karenanya memacetkan pengelolaan migrasi kerja serta sangat merugikan para TKI.

Pada dasarnya, UU 39/2004 memiliki dua semangat yang tidak sepenuhnya dapat disinergiskan. *Pertama*, UU ini menghendaki adanya pemenuhan hak setiap orang untuk bisa bekerja dan mendapatkan perlindungan yang pasti dari negara. *Kedua*, pada banyak pasal, UU ini justru mengedepankan tata niaga (bisnis), dibandingkan pasal-pasal mengenai pelayanan dan perlindungan, termasuk penanganan spesifik terhadap pekerja perempuan. Dalam implementasinya, UU ini memunculkan konflik kepentingan antara pengusaha dengan CTKI/TKI, dan antara instansi Pemerintah, sebagaimana yang dihadapi

BNP2TKI dengan Kemenakertrans RI. Dualisme tugas dan wewenang antar instansi mempengaruhi proses penempatan TKI di luar negeri⁶⁶.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana S Ambise⁶⁷ berpendapat, ada tujuh kelemahan yang terdapat dalam UU No 39/2004⁶⁸. *Pertama*, didominasi oleh urusan pemerintah dengan pihak pelaku bisnis penempatan TKI, yaitu PPTKIS. *Kedua*, tidak adanya larangan yang tegas atau hukum yang melindungi TKI di negara di mana TKI bekerja. *Ketiga*, UU tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada TKI, termasuk belum mengakui hak keluarga TKI meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Pekerja Migran tahun 1990.

Keempat, tidak dapat menjangkau perlindungan terhadap TKI di luar negeri. *Kelima*, UU tersebut tidak mengatur perlindungan TKI pasca bekerja di luar negeri. *Keenam*, UU itu menimbulkan kebiasaan karena pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan sekaligus mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Kondisi ini berakibat pada implementasi pengawasan menjadi sangat tidak efektif.

Ketujuh, UU tersebut tidak secara tegas menyebutkan, pembagian peran, fungsi serta siapa yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan TKI.

Sanksi

Sanksi dan hukuman yang diatur dalam UU 39 / 2004 meliputi:

1.Sanksi Administrasi

⁶⁶ *Ibid* nomor 63 halaman 47.

⁶⁷ Hal itu dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana S Ambise, dan Komite III DPD menggelar rapat kerja di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2015. Rapat kerja tersebut membahas pengawasan terhadap pelaksanaan UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri. Yohana menilai UU No 39/2004 lebih banyak menekankan aspek penempatan dibandingkan aspek perlindungan TKI. [<http://www.beritasatu.com/nasional/287806-menteri-yohana-ungkap-7-kelemahan-uu-tki.html>, diakses, Sabtu, 6 Januari 2018].

⁶⁸ *Ibid* nomor 43.

Pasal 100 ayat (1) menyatakan, Menteri menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69.ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83, atau Pasal 105.

Pasal 100 ayat (2) UU 39/2004 menyatakan, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI; c. Pencabutan izin; d. Pembatalan keberangkatan calon TKI; dan/atau e. Pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Penyidikan, pasal 101 ayat (1) menyatakan, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 101 ayat (2) menyatakan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- (a) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
- (b) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
- (c) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;

- (d) Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
- (e) Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
- (f) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI; g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI.

Sedangkan (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2.Sanksi Pidana, sanksi pidana, diatur dalam Pasal 102 ayat (1) yang mengatakan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang:

- (a) Menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (b) Menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau
- (c) Menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 103 ayat (1) menyatakan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:

- (a) Mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- (b) Mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- (c) Melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
- (d) Menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
- (e) Menempatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
- (f) Menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
- (g) Menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau
- (h) Memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).

Pasal 103 ayat (2) menyatakan, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 104 ayat (1) menegaskan, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang yang:

- (a) Menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24;
- (b) Menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
- (c) Memperkerjakan calon TKI, yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
- (d) Menempatkan TKI di luar negeri yang tidak memiliki KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; atau

- (e) Tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

Pasal 104 ayat (2) menyatakan, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran. Bagi peneliti sebagai disampaikan banyak pihak, ancaman pidana UU tersebut terlalu ringan dan bersifat alternatif. Karena itulah banyak pihak seperti pihak PPTKIS atau pelaku perseorangan jarang dijerat hukum.

B. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Setiap tahun, sekitar 450.000 warga negara Indonesia (WNI) berangkat ke luar negeri sebagai pekerja. Tidak kurang dari empat juta WNI yang bekerja sebagai pekerja Indonesia di luar negeri, 70 persen di antaranya adalah perempuan, dan mayoritas bekerja di sektor domestik. Dari jumlah tersebut, diperkirakan 60 persen dikirim dengan tidak melalui prosedur atau ilegal⁶⁹.

Pengiriman pekerja Indonesia ke negara lain, belum disertai dengan adanya sistem penempatan dan perlindungan yang kuat dan menyeluruh, yang dapat menjawab persoalan calon pekerja Indonesia di luar negeri/pekerja Indonesia di luar negeri, baik selama prapenempatan, penempatan, dan purna penempatan. Lemahnya sistem perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri, membuka peluang terjadinya praktik perdagangan manusia. Penempatan pekerja Indonesia ke luar negeri selama ini telah menjadi salah satu modus perdagangan manusia, yang menjadikannya sebagai korban eksploitasi, baik secara fisik, seksual, maupun psikologi⁷⁰.

Lemahnya sistem perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri, juga mengakibatkan terjadinya peningkatan kasus kekerasan yang sebagian besar dialami oleh perempuan. Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), sekarang Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), terkait

⁶⁹ *Ibid* Nomor 63 halaman 1.

⁷⁰ *Ibid* nomor 63 halaman 2.

dengan pemulangan pekerja Indonesia di luar negeri melalui Terminal Khusus menunjukkan, setiap tahun sedikitnya 25.000 pekerja Indonesia di luar negeri mengalami masalah⁷¹.

Konsorsium Pembela Buruh Migran (Kopbumi) mencatat, bahwa pada tahun 2001, terdapat 2.234.143 pekerja Indonesia di luar negeri mengalami kasus, 33 di antaranya meninggal dunia. Tahun 2002 tercatat 1.308.765 pekerja Indonesia di luar negeri mengalami kasus, 177 di antaranya meninggal dunia. Tahun 2005 hingga 2006 terdapat 300 pekerja Indonesia meninggal di luar negeri. Pada tahun 2008, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia menemukan adanya 513 pekerja Indonesia di luar negeri meninggal di Malaysia, dan tahun 2009 Migrant Care mencatat, 1000 lebih pekerja Indonesia meninggal di luar negeri.⁷²

Belum efektifnya sistem perlindungan terhadap PMI berakar pada substansi UU 39/2014 sebagaimana dijelaskan di atas. Pemerintah juga belum menjalankan seluruh perintah UU 39/2004 untuk membuat peraturan pelaksanaan dengan tidak segera mengeluarkan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah (PP)⁷³. Beberapa peraturan pelaksana UU ini dikeluarkan baru tahun 2015.

Secara keseluruhan, lemahnya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada calon TKI dan TKI di luar negeri/PMI, pada dasarnya karena, *pertama*, belum efektifnya sistem perlindungan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah. *Kedua*, lemahnya koordinasi antarpihak yang masih cenderung ego sektoral. *Ketiga*, perlindungan PMI belum sepenuhnya menjadi semangat yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. *Keempat*, peran PPTKIS yang lebih dominan dalam Penempatan dan Perlindungan dibandingkan peran Pemerintah Daerah. Untuk itu, untuk memberikan kepastian hukum dalam melindungi calon PMI secara menyeluruh, perlu segera dilakukan perubahan mendasar terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004.

⁷¹ Kemnaker, 2014, "Jejak Revolusi Mental Ketenagakerjaan: Era Kabinet Kerja 2014 – 2019", Jakarta, halaman 74.

⁷² *Ibid* nomor 63 halaman 3.

⁷³ *Ibid* nomor 63 halaman 3.

Sejumlah permasalahan dalam UU 39/2004 adalah, *pertama*, ketidakpastian hukum. UU 39/2004 mengandung ketidakpastian hukum, diantaranya adanya ketidakjelasan subjek hukum, inkonsistensi pengaturan, ketidaksinkronan isi kaedah hukum dengan sanksinya, dan terjadi tumpang tindih pengaturan.

Kedua, ketidakefektifan hukum. Pembagian tugas dan wewenang antarinstansi yang tidak proporsional, di mana pihak swasta justru mendapat peran yang lebih besar dibanding Pemerintah dalam menangani Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri. *Ketiga*, Sistem perlindungan dan pengelolaan yang kurang berpihak kepada Pekerja Indonesia.

Adanya ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab pada masa prapenempatan, masa penempatan, dan pascapenempatan, merupakan salah satu akar masalah dari berlangsungnya pengelolaan yang tidak efektif dan proporsional. Tidak efektifnya pengawasan juga menjadi penyebab dari lemahnya perlindungan terhadap keseluruhan proses penempatan PMI, termasuk memungkinkan terjadinya tindak perdagangan orang.

Tujuan dan kegunaan revisi UU 39/2004 sebagaimana dijelaskan naskah akademik UU 18/2019, adalah, *pertama*, untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh para pihak. *Kedua*, untuk memberikan solusi atas ketidakefektifan hukum dalam perlindungan Pekerja Indonesia. *Ketiga*, untuk membangun sistem perlindungan dan pengelolaan sejak prapenempatan, masa penempatan, sampai dengan pascapernempatan yang berpihak kepada Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan keluarganya.⁷⁴

Proses revisi sampai disahkannya revisi UU tersebut memakan waktu tujuh tahun. Kemnaker yang sebelumnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akhirnya bertindak sebagai inisiatif mengajukan draf revisi UU tersebut ke DPR. Berikut kronologi perkembangan revisi UU tersebut sampai disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan

⁷⁴ *Ibid* nomor 63 halaman 4.

Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Tahun 2010 revisi UU ini menjadi agenda program Legislasi Nasional (Proleknas) DPR-RI.

- (1) Pada 12 April 2012 Pengesahan UU Nomor 6 / 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.
- (2) Pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU Perlindungan Pekerja Indonesia Luar Negeri (PPLN). (Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri menjadi Inisiatif DPR).
- (3) Pada 2 Agustus 2012, Presiden menerbitkan Amanat Presiden untuk menunjuk enam Kementerian dalam Pembahasan RUU PPLN.
- (4) Pada 11 September 2012 DPR membentuk Pansus RUU PPLN.
- (5) Pada 6 Pebruari 2013 pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah kepada Pansus RUU PPLN.
- (6) Pada 26 Februari 2013, rapat pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU PPLN antara Pansus dan pemerintah.
- (7) Oktober 2014 proses revisi UU ini oleh DPR periode 2009 – 2014 berakhir pada pembahasan tingkat I.
- (8) Pada 9 Januari 2015, rapat paripurna DPR menetapkan revisi UU ini sebagai salah satu Proleknas Prioritas Tahun 2015.
- (9) Pada Maret 2015, Komisi IX menyerahkan naskah akademik dan RUU kepada Biro UU Sekjen DPR.
- (10) Komisi IX DPR meminta Badan Legislasi DPR untuk melakukan pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU PPLN.

- (11) Pada 13 Oktober 2015 RUU PPLIN ditetapkan sebagai Hak Inisiatif DPR melalui Sidang Paripurna DPR.
- (12) Pada 10 Desember 2015, Presiden mengeluarkan Amanat Presiden yang menunjuk enam Kementerian untuk memberikan tanggapan terkait RUU PPILN.
- (13) Pada 26 Januari 2016 RUU PPILN masuk Prolegnas 2016.
- (14) Pada 3 Februari 2016 Komisi IX DPR bersama pemerintah membentuk Panja RUU PPILN.
- (15) Pada 26 Juli 2016 Panja DPR mengubah judul RUU PPILN menjadi RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dengan 380 DIM dan 82 Pasal.
- (16) Pada Desember 2016, Pembahasan di tahun 2016 terhenti Pembahasan tingkat I.
- (17) Pada 24 Juli 2017, Pembahasan RUU PPMI di tingkat Panja selesai.
- (18) Pada 3 Oktober 2017, pembahasan tim perumus/tim sinkronisasi RUU PPMI.
- (19) Pada 12 Oktober 2017 RUU PPMI disetujui untuk disahkan sebagai UU.
- (20) Pada 25 Oktober 2017 RUU PPMI disahkan menjadi UU PPMI, melalui sidang Paripurna DPR⁷⁵.

Berdasarkan kronologi itu, disimpulkan, proses revisi UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi

⁷⁵Migrant Care, “Naskah Akhir RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”, <http://www.migrantcare.net/2017/10/naskah-akhir-ruu-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/> diakses Jumat, 19 Januari 2017.

UU 18 / 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) memakan waktu begitu lama yakni tujuh tahun.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terdiri 13 Bab dan 91 Pasal. Secara umum ada tiga bagian yakni ketentuan umum, ketentuan mengenai perlindungan PMI (diatur dalam 31 Pasal), ketentuan penempatan PMI (diatur dalam 26 Pasal), tugas dan tanggung jawab pemerintah, serta ketentuan Pidana.

Salah satu perbedaan UU 18 Tahun 2017 dibanding UU 39 / 2004 adalah UU 18 / 2017 menyebut pekerja Indonesia di luar negeri dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sementara dalam UU 39/2004 disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

UU 18 / 2017 berjudul “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Hermono⁷⁶, mengatakan, menurut ahli bahasa Indonesia yang masuk dalam tim perumus dan pembahas RUU ini yang benar adalah pelindungan bukan perlindungan. Perlindungan itu mengacu kepada tempat, sementara pelindungan mengacu pada proses melindungi. Ia menambahkan, istilah TKI diganti menjadi PMI juga karena masukan dari anggota yang masuk forum pembahasa revisi UU 39/2004 menjadi UU 18/2017 itu. TKI dan PMI secara substantif sama, hanya PMI lebih sama dengan istilah internasional. Namun, dalam NA UU 18/2017, kata-kata perlindungan hukum tidak diganti dengan pelindungan hukum. Karena itulah, peneliti tetap menggunakan istilah perlindungan hukum untuk TKI atau PMI. Alasan lain bagi peneliti adalah semua naskah akademis serta pemikiran para pakar hukum, semua menggunakan istilah perlindungan hukum bukan pelindungan hukum.

⁷⁶ Hermono mengatakan itu ketika diwawancarai penulis sebagai wartawan Suara Suara Pembaruan, di kantornya, Rabu, 30 Agustus 2017, dan hasil wawancara ditayang di Harian Umum Suara Pembaruan, Jumat, 1 September 2017, dengan judul “Revisi UU Perlindungan TKI Masuk Tahap Sinkronisasi”.

UU 18 / 2017 memiliki banyak kelebihan dibanding UU 39/2004. UU 18/2017 lebih banyak mengadopsi aspek perlindungan hukum yang ada dalam Konvensi Internasional Nomor 90 tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012.

Sejumlah kelebihan UU 18 / 2017 dibanding UU 39/2004:

1. UU 18/2017 menjunjung tinggi asas transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan. Pasal 2 UU 18/2017 (Bab I Ketentuan Umum) mengatur soal asas perlindungan PMI di luar negeri yakni keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, nondiskriminasi, antiperdagangan manusia, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan.

Sementara dalam Pasal 2 UU 39/2004, asas, selain perlindungan (Perlindungan dalam UU lama itu) juga penempatan, dimana asas penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yakni keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, nondiskriminasi, anti perdagangan manusia. Sedangkan asas transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan tidak dimasukkan.

Dalam penjelasan UU 18/2017, menyatakan, *pertama*, yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa perlindungan PMI dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur. *Kedua*, yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan perlindungan PMI harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa PMI harus memenuhi seluruh tahapan perlindungan yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

2. Pelaut Dilindungi UU 18/2017, sementara UU 39/2004 tidak mengatur atau tidak melindungi pelaut. Pasal 4 UU 18/2017 menyatakan, yang dimaksudkan PMI meliputi: a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum; Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga; dan c. pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

3. PMI memperoleh hak akses berkomunikasi, dokumen dan perjanjian kerja serta hak berserikat. Pasal 6 UU 18/2017 menyatakan bahwa PMI (i) hak memperoleh akses berkomunikasi, (j) menguasai dokumen perjalanan selama bekerja, (k) berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan, dan (m) memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon PMI dan/atau PMI.

Ketentuan-ketentuan ini didasari bahwa permasalahan yang dialami TKI atau PMI selama ini adalah *pertama*, selama mereka bekerja di rumah majikan mereka di negara penempatan, mereka sama sekali diberi akses informasi. Hal seperti ini membuat majikan leluasa berbicara atau bertindak apa saja atas TKI atau PMI karena PMI tidak bisa mengadu kepada orang lain.

Kedua, selama ini juga PMI hanya tahu jalan ke negara tujuan sementara dokumen perjalanan di pegang oleh agensi atau PPTKIS yang menempatkan. Akibatnya banyak calon PMI terlantar ketika baru tiba di bandara negara yang dituju.

Ketiga, berserikat dan berkumpul ini penting agar TKI bisa saling membantu kalau ada permasalahan di tempat kerja. *Keempat*, selama ini dokumen dan perjanjian kerja antara TKI dengan pemberi kerja tidak dipegang oleh TKI. Sehingga TKI atau PMI lebih banyak tidak tahu akan hak-haknya. Ia hanya tahu kewajibannya yang berlebih dari instruksi lisan sang majikan.

4. Desentralisasi Pelayanan PMI

Sebagaimana dikemukakan Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah bahwa desentralisasi perlindungan, negara dituntut hadir hingga ke rumah pekerja migran. Selama ini eksploitasi terhadap pekerja migran yang sering

terjadi akibat dari adanya monopoli peran para pengambil keuntungan secara brutal dan sewenang-wenang dalam penempatan buruh migran. Akibatnya, buruh migran tidak lebih dari sekedar komoditas yang tidak memiliki sisi manusiawi. Itu semua terjadi karena UU yang lama (UU 39/2004) terkesan memberi ruang secara legal untuk terjadinya monopoli dan eksploitasi. Ruang tersebut melalui UU Perlindungan yang baru, dipersempit dengan menghadirkan layanan terpadu satu atap di tingkat provinsi dan kabupaten, bahkan desa. Karena meski era otonomi daerah dan desentralisasi telah berlangsung lama, tetapi dalam hal perlindungan buruh migran masih sangat sentralistik⁷⁷.

Selama ini pemerintah daerah tidak banyak terlibat dan dilibatkan dalam mekanisme perlindungan buruh migran. Hal ini terjadi karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Maka dengan adanya UU 18/2017 maka pemerintah daerah harus terlibat dan dilibatkan dalam proses perlindungan pekerja migran.

Di wilayah pertama dimana pekerja migran berasal, yakni desa juga memiliki kewenangan baru sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 UU 18/2017, yaitu; a) menerima dan memberikan informasi migrasi kepada masyarakat; b) melakukan verifikasi data dan pencatatan calon pekerja migran Indonesia; c) memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan calon pekerja migran Indonesia; d) melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia; dan e) melakukan pemberdayaan kepada calon pekerja migran, pekerja migran dan anggota keluarganya.

Sementara kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU ini meliputi: a) menyosialisasikan informasi migrasi kepada masyarakat; b) membuat basis data PMI; c) melaporkan hasil evaluasi terhadap perusahaan PMI secara periodik kepada pemerintah daerah provinsi; d) mengurus kepulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan ketika PMI menghadapi masalah sesuai kewenangannya;

⁷⁷ Anis Hidayah, 2017, "Desentralisasi Perlindungan Buruh Migran", opini di Harian Umum Jawa Pos, 15 November 2017.

e) memberikan perlindungan PMI sebelum berangkat dan setelah bekerja di daerah kabupaten/ kota sesuai kewenangannya; f) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon PMI; g) melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi pekerja migran dan keluarganya; h) menyediakan dan memfasilitasi pelatihan vokasi calon pekerja migran yang anggarannya dari fungsi pendidikan; i) mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan pekerja migran; serta j) membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di tingkat kabupaten/ kota.

Pasal 40 UU 18 / 2017 secara eksplisit diatur tentang tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang meliputi a) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja untuk calon TKI atau calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), b) mengurus kepulauan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan ketika PMI menghadapi masalah. c) Selanjutnya menerbitkan izin perusahaan penempatan dan melaporkan hasil evaluasi terhadap kinerja perusahaan secara berjenjang dan periodik kepada Menteri; d) menyediakan pos bantuan, pelayanan pemulangan dan pemberangkatan; e) menyediakan dan memfasilitasi pelatihan vokasi calon pekerja migran yang anggarannya dari fungsi pendidikan; f) mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan pekerja migran; serta g) membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Sejak tahun 2016 sampai 2019, Kemnaker bersama kementerian terkait lainnya membangun 400 Desa Migran Produktif (Desmigratif) sebagaimana realisasi dari Pasal 42 UU 18/2017. Sejak 2012 sampai 2017 pemerintah telah membangun 144 Desmigratif. Selain itu, sampai saat ini pemerintah telah membangun 12 pelayanan terpadu satu atap secara kelembagaan di sejumlah provinsi, kabupaten/ kota⁷⁸.

⁷⁸ Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Hery Sudarmano kepada penulis sebagai wartawan dan hasil wawancara itu diterbitkan di Harian Umum Suara Pembaruan, Rabu, 28 Februari 2018 dengan judul berita “Daerah Berperan Penting Lindungi Pekerja Migran”.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB) pelayanan terpadu satu atap itu bahkan telah terbentuk sejak tahun 2012. Namun pelayanan tersebut belum berfungsi secara efektif, karena seluruh peran yang ada di bawah payung hukum UU lama menjadi kewenangan swasta atau perusahaan penempatan pekerja migran dan sangat sentralistik. Akibatnya banyak di antara buruh migran ketika menjalani proses keberangkatan ke luar negeri layaknya orang hilang, termasuk hak-haknya yang semestinya melekat sebagai warga negara. Calon TKI atau PMI direkrut langsung dari rumahnya, dibawa ke kota besar seperti Jakarta kemudian ditampung di tempat penampungan dan diberangkatkan ke luar negeri tanpa ada jejak catatan sejak dari desa.

Begitulah praktik perdagangan manusia berlangsung dengan tameng jasa dan minim penegakan hukum. Palu hakim selama ini tidak banyak diketokkan untuk menghukum pelaku sindikat kejahatan tersebut. Bahkan tidak jarang laporan/ aduan kasus lenyap dan menguap begitu saja meski ini bukan kejahatan dengan delik aduan⁷⁹.

Menurut Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Soes Hindharno, sejak awal 2017, Pelayanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Mataram (NTB), dikontrol dan pengelolaan bersama Kemnaker. Karena itu pula sejak 2017, dilakukan penyempurnaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM). Mengapa sejak tahun 2017 baru Kemnaker ikut mengontrol dan mengelola ? Menurut Soes karena itu merupakan amanat UU 18/2017. Walaupun UU 18/2017 disahkan DPR menjadi UU pada 25 Oktober 2017 dan diundangkan menjadi UU pada 22 November 2017, namun berdasarkan draf revisi UU 39/2004 dan NA UU 18/2017, ada kewajiban membentuk LTSA dan Desa Migran Produktif (Desmigratif)⁸⁰.

5. Singkirkan Calo

⁷⁹ *Ibid* nomor 55. Bandingkan nomor 13 halaman halaman 114.

⁸⁰ Hal itu dikakan Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Soes Hindharno, ketika diwawancarai peneliti di kantornya, di Jakarta, Jumat (15/3).

Dalam UU 18 / 2017 calon PMI tidak lagi dirayu atau diminta untuk bekerja di luar negeri, tetapi calon PMI-nya sendiri yang mendaftar ke kantor desa atau kantor kelurahan. Di kantor desa sudah disediakan informasi soal jenis *job* atau pekerjaan di sejumlah negara yang bekerja sama dengan Indonesia. Untuk warga desa yang desanya belum memiliki petugas Desmigratif atau desanya belum dijadikan Desmigratif maka wajib menjawab mendaftar kalau ingin menjadi PMI di Desmigratif terdekat.⁸¹

Karena itu, calon PMI yang selama ini bergentayangan di kampung-kampung akan hilang. UU 18 / 2017 menjadikan pihak desa dan kelurahan sebagai garis depan melayani calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri. Selain itu, yang penting dalam UU baru ini adalah tidak ada lagi biaya penempatan.

6. Beri Peran Lebih Kepada Atase Kenagakerjaan

UU 18/2017 memberikan peran besar kepada Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) di negara-negara penempatan TKI. Tugas dan wewenang Atase Ketenagakerjaan diatur mengenai hal informasi, verifikasi dan perlindungan selama bekerja.

a. Verifikasi dan informasi

Pasal 9 ayat (1) UU 18/2017 menyatakan, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan permintaan Pekerja Migran Indonesia berasal dari:

- (1) Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
- (2) Mitra Usaha di negara tujuan penempatan; dan/atau
- (3) calon Pemberi Kerja, baik perseorangan maupun badan usaha asing di negara tujuan penempatan.

Pasal 9 ayat (2) UU 19/2017 menyatakan, informasi dan permintaan PMI yang berasal dari Mitra Usaha dan calon Pemberi Kerja di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c harus

⁸¹ *Ibid* nomor 80.

diverifikasi oleh atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.

Pasal 10 ayat (1) UU 18/2017 menyebutkan, atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan wajib melakukan verifikasi terhadap: a. Mitra Usaha; dan b. calon Pemberi Kerja.

Pasal 10 ayat (2) UU 39/2004 menyebutkan, berdasarkan hasil verifikasi terhadap Mitra Usaha dan calon Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk menetapkan pemberi kerja dan mitra usaha yang bermasalah dalam daftar pemberi kerja dan mitra usaha yang bermasalah.

Pasal 10 ayat (3) UU 18/2017 menyatakan, atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk wajib mengumumkan daftar Mitra Usaha dan calon Pemberi Kerja bermasalah secara periodik.

Pasal 10 ayat (4) menyatakan, hasil verifikasi terhadap mitra usaha dan calon pemberi kerja bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi dalam pemberian izin penempatan bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang bermitra dengan mitra usaha yang bermasalah.

b. Perlindungan

Pasal 21 ayat (1) UU 18/2017, menyatakan, perlindungan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
- b. pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
- c. fasilitasi pemenuhan hak pekerja migran Indonesia; d. fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
- e. pemberian layanan jasa konsuleran;

- f. pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat;
- g. pembinaan terhadap PMI; dan h. Fasilitasi repatriasi.

Pasal 21 ayat (2) UU 18/2017 menyatakan, perlindungan PMI selama bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata PMI dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 22 ayat (1) UU 18/2017 menyatakan, dalam rangka peningkatan hubungan bilateral di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan PMI di luar negeri, pemerintah pusat menetapkan jabatan atase ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tertentu. Pasal 22 ayat (2) UU 18/2017 menyatakan, penugasan atase ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22 ayat (3) UU 18/2017, menyatakan, pejabat yang ditunjuk sebagai atase ketenagakerjaan memiliki kompetensi ketenagakerjaan dan status diplomatik.

Pasal 32 ayat (1) UU 18/2017, menyatakan, pemerintah pusat dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan PMI untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan (a) keamanan, (b) perlindungan hak asasi manusia, (c) pemerataan kesempatan kerja; dan/atau, (d) kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.

Pasal 32 ayat (2) UU 18/2017, menyebutkan, dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah pusat memperhatikan saran dan pertimbangan Perwakilan Republik Indonesia (Atnaker-red), kementerian/lembaga, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan masyarakat.

7. Sanksi Pidana Berat

Kelebihan lain UU 18 / 2017 adalah sanksi pidananya berat dan bersifat kumulatif. *Pertama*, orang perseorangan yang melaksanakan penempatan PMI dipidana maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar (Pasal 81). *Kedua*, dipidana 10 tahun dan denda Rp 15 miliar setiap orang yang dengan sengaja menempatkan calon PMI pada jenis pekerja yang tidak sesuai sebagaimana tertulis dalam kontrak kerja (Pasal 82). *Ketiga*, dipidana 10 tahun dan denda Rp 15 miliar setiap orang yang dengan sengaja menempatkan calon PMI yang belum memenuhi persyaratan seperti umur dan kesehatan (Pasal 83).

Keempat, pejabat negara yang ikut mengirim calon PMI yang memenuhi persyaratan dipidana maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar (Pasal 84).

Syarat-syarat menjadi PMI sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 18/2017 yakni berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Ketentuan-ketentuan tersebut sangat tepat karena, *pertama*, yang mengirimkan PMI ilegal selama ini lebih banyak dilakukan oleh orang dan perseorangan dan oknum pejabat pemerintah sebagaimana diakui oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Hery Sudarmanto.⁸²

Pelaku tindak pidana perdatangan orang dengan modus dan bentuk pengiriman TKI adalah oknum birokrat dari lembaga pemerintah yang terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), sekarang dengan nama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), BNP2TKI, Dinas Tenaga Kerja baik dari kabupaten/kota maupun provinsi. Selain itu, oknum anggota Polri, TNI serta oknum dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

Modus yang dilakukan antara lain merekayasa dokumen TKI, seperti calon TKI yang belumnya belum cukup umur dibuat berumur 20 tahun ke atas.

⁸² <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/08/17/banyak-tki-ilegal-pemerintah-tingkatkan-koordinasi-377571/> diakses, Jumat, 2 Maret 2018.

Calon TKI yang sebenarnya mengidap penyakit berbahaya dibuat keterangan sehat. Modus yang lain, calon TKI yang seharusnya mengikuti pelatihan dan pendidikan selama 200 jam tetapi tidak dilakukan, namun didokumennya ditulis telah mengikuti pelatihan dan pendidikan selama 200 jam. Modus lain seperti menampung calon TKI sebelum dikirim ke luar negeri di tempat penampungan yang tidak layak, seperti over kapasitas dan kotor.

Hal ini dilakukan oleh pelaku hanya untuk mengirim calon TKI sebanyak-banyaknya. Semakin banyak mereka mengirim calon TKI maka mereka akan mendapat keuntungan secara ekonomi semakin banyak.

Tindakan seperti ini terus terjadi karena absennya negara. Negara dalam hal ini adalah lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, untuk menghilangkan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, dalam arti, tindak pidana perdagangan orang jauh dari orang Indonesia di mana pun mereka berada, maka negara harus hadir. Penegakan hukum harus tegas, konsisten dan tanpa pandang bulu⁸³.

Kedua, banyak PMI mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang dijanjikan atau tidak sesuai dengan naskah perjanjian kerja seperti memandikan hewan (anjing, kucing dan angora kambing). Hal seperti ini lebih banyak dialami PMI di Taiwan. Sebagian dari mereka menjadi korban gigitan anjing yang mereka urus.⁸⁴

8. Asuransi Diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan

Kelebihan selanjutnya UU 18/20017 adalah dalam UU ini dinyatakan, yang menyelenggarakan perlindungan sosial (asuransi) untuk pekerja migran Indonesia bukan lagi asuransi swasta, tetapi BPJS Ketenagakerjaan (Pasal 29 UU 18/2017). Penyelenggaraan asuransi PMI atau TKI ini oleh BPJS Ketenagakerjaan

⁸³ Ibid nomor 47 halaman 7.

⁸⁴ *Tkw Korban Gigitan Anjing di Taiwan*, <http://www.suarabmi.com/2016/12/tkw-korban-gigitan-anjing-di-taiwan.html/diakses>, Jumat, 2 Maret 20180.

ini secara khusus dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.

Perlindungan jaminan sosial TKI ini diluncurkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri di Tulungagung, Jawa Timur, 30 Juli 2017, dan TKI mulai dilindungi BPJS Ketenagakerjaan sejak 1 Agustus 2017. Skema perlindungan TKI ini sudah dimulai sejak sebelum TKI ditempatkan, saat penempatan, hingga TKI kembali ke Indonesia. Besaran iuran adalah Rp 370.000 per TKI. Calon TKI/TKI sudah mendapat perlindungan dalam dua program, yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKm).

Beberapa keunggulan Asuransi TKI oleh BPJS Ketenagakerjaan, antara lain:

- a. Perlindungan TKI dalam dua program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta program tambahan, yakni Jaminan Hari Tua (JHT).
- b. Perlindungan terhadap anak atau ahli waris jika peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia, anak dari TKI bisa mendapatkan beasiswa sampai sarjana, serta berbagai keunggulan lainnya. Bagi anak-anak TKI atau calon TKI yang meninggal dunia yang tidak mau sekolah, maka diberikan pendidikan dan pelatihan kerja. Selain itu, ahli waris dari TKI yang meninggal dunia atau calon TKI yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja akan mendapatkan santunan senilai Rp 85 juta.
- c. BPJS Ketenagakerjaan juga akan memberikan layanan yang mudah, sistem yang andal serta jaringan yang luas. Dengan demikian proses pembayaran iuran dan klaim akan lebih gampang dilakukan TKI.
- d. BPJS Ketenagakerjaan juga akan memberi manfaat klaim yang lebih kepada TKI jika dibandingkan dengan sistem asuransi sebelumnya. Dalam memberikan layanan, diawasi Dewan Jaminan

Sosial Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan akuntan publik.

Selama masa penempatan kerja, peserta diwajibkan membayar sebesar Rp 333.000 untuk JKK dan JKM. Peserta juga bisa mengikuti program tambahan, yakni Jaminan Hari Tua (JHT) dengan iuran mulai dari Rp 105.000. Jaminan Sosial ini meliputi perlindungan terhadap kasus kematian (baik meninggal biasa maupun meninggal karena tindak kekerasan fisik, pemerkosaan, atau pelecehan seksual), cacat total tetap, cacat anatomis, serta cacat kurang fungsi.

Sebelumnya, dana asuransi TKI dikelola oleh tiga konsorsium, Konsorsium Asuransi Jasindo, Konsorsium Asuransi Astindo, Konsorsium Asuransi Mitra TKI. Ketika ditangani konsorsium asuransi swasta ini banyak TKI mengalami kerugian, seperti klaim mereka tidak dibayar. Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo mengatakan, *pertama*, sudah sering terjadi TKI yang mengajukan klaim asuransi selalu mengalami permasalahan bahkan tidak dibayar pihak asuransi. Hal ini seperti ini, kata dia, kadang bisa dimaklumi karena pihak swasta selalu mengambil keuntungan yang besar.

Kedua, kalau BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola maka bisa bekerja sama dengan pihak asuransi dengan negara di mana TKI ditempatkan. Pengontrolan kepada BPJS Ketenagakerjaan sangat mudah, karena BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Layanan Umum hampir sama dengan Usaha Milik Negara (BUMN)⁸⁵. Karena TKI atau PMI sering mengalami kerugian dalam hal asuransi ini maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Presiden Joko Widodo meminta agar penyelenggaraan asuransi TKI dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan. Alasan utamanya supaya pengawasan mudah⁸⁶.

9. Hubungan Badan (BNP2TKI) dan Kemnaker Dipertegas

⁸⁵ Beritasatu.com, "Migrant Care Sambut Baik Asuransi TKI Dikelola BPJS Ketenagakerjaan", 2017, <http://www.beritasatu.com/asuransi/432116-migrant-care-sambut-baik-asuransi-tki-dikelola-bpjs-ketenagakerjaan.html/diakses>, Sabtu, 3 Maret 2018.

⁸⁶ *Ibid* nomor 68.

Selama ini terjadi “perang dingin” antara BPN2TKI dengan Kemnaker sebagaimana dijelaskan di atas. Untuk itu, dalam UU 18/2017 dipertegas. Pasal 46 ayat (2) UU 18/2017 menyatakan, tugas pelindungan PMI dilaksanakan oleh Badan yang dibentuk oleh Presiden (ayat 1). Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Badan yang diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (ayat 2). Beda dengan Pasal 94 ayat (3) UU 39/2004 yang menyatakan, BNP2TKI merupakan lembaga non departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden berkedudukan di Ibukota Negara.

10. PMI Hanya Ditempatkan di Negara-negara yang Mempunyai Peraturan Perundangan-undangan yang melindungi pekerja migran. Hal diatur dalam Pasal 31 UU 18/2017 yang menyatakan, PMI hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang: a. mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing; b. telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah RepublikIndonesia; dan/atau c. memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Pemerintah melalui Kemnaker menghentikan pengiriman PMI sektor pekerja rumah tangga (PRT) ke seluruh negara Timur Tengah (Timteng) sejak Mei 2015, karena salah satu alasannya adalah negara-negara itu belum mempunyai peraturan erundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.⁸⁷

B.Layanan Terpadu Satu Atap (LSTA) dan Desmigratif

Salah satu yang dikeluhkan oleh siapa pun yang akan membangun usaha di Indonesia, terutama investor dari luar negeri adalah birokrasi yang panjang, yang menciptakan situasi kurang kondusif untuk kegiatan penanaman modal. Karena itulah, sebagian calon investor mengurungkan niat untuk berinvestasi di

⁸⁷ Kemnaker, 2017, “Jejak Revolusi Mental Ketenagakerjaan Era Kabinet Kerja 2014-2019”, halaman 76.

Indonesia. Para investor mengeluhkan terlalu banyak izin yang harus dilalui yang letak tempatnya terpencar (berjauhan) dan memakan biaya tinggi⁸⁸.

Perizinan dengan birokrasi yang rumit, panjang dan memakan biaya besar ini tidak terkecuali perizinan dalam pengurusan calon TKI dan TKI ke luar negeri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2006) mencanangkan program pelayanan satu atap (PSA) atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk seluruh jenis perizinan.

Karena itulah pulalah pemerintah dan DPR menempatkan satu Bab dalam UU 18/2017 mengenai LTSA ini yakni BAB IV, dan Bab ini hanya terdiri satu pasal yakni Pasal 38, yang menyatakan, pelayanan penempatan dan perlindungan PMI dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi (ayat 1). Dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk layanan terpadu satu atap (ayat 2). Layanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan: a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI; b. memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan perlindungan calon PMI dan/atau PMI; dan c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan PMI.

Pembentukan LTSA di tingkat provinsi dan kabupaten /kota ini merupakan amanat Pasal 40 dan Pasal 41 UU 18/2017. Sedangkan pembentukan Desmigratif merupakan amanat Pasal 42 UU 18/2017 sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Sebagaimana dijelaskan di atas, walaupun UU 18/2017 baru diundangkan 22 November 2017, namun pembangunan LTSA dan Desmigratif sudah dilakukan sejak 2016, ketika pemerintah yakin bahwa revisi UU 39/2004 menjadi UU

⁸⁸ Rokhmatussa'dyah, Ana, dan Suratman, 2015, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 7.

18/2017 pasti terjadi. Roh dari UU 18/2017 ada dalam NA-nya sebagaimana dijelaskan di atas.

Kemnaker bersama pemerintah daerah membangun gedung, sarana dan prasarana 12 LTSA Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) di 12 lokasi pada 2017. Menurut Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Soes Hindharno, pembangunan LTSA ini diprioritaskan di daerah kantong-kantong TKI, agar masyarakat dapat terlayani secara cepat, murah, bebas pungutan liar (pungli) dan terhindar dari para calo⁸⁹.

Pada tahun 2017, Kemnaker membangun LTSA untuk TKI di Kupang untuk tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kabupaten Kupang (NTT), Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), Maumere, Tulungagung, Cilacap, Kendal, Pati (Jawa Tengah) serta di Semarang untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan pada 2016, LTSA dibangun di Gianyar (Bali), Sumba Barat Daya (NTT), Tanjung Pinang, Entikong (Kalimantan Barat), Surabaya untuk tingkat Provinsi Jawa Timur dan Mataram untuk tingkat Provinsi NTB. Keberadaan LTSA ini dapat mempermudah, mempercepat dan menekan ongkos pengurusan izin bagi TKI yang ingin bekerja di luar negeri. Selama ini, untuk mengurus izin tersebut TKI memanfaatkan jasa calo ilegal sehingga pada ujungnya merugikan TKI.

Para petugas di LTSA terdiri dari petugas dari Kemnaker, dinas-dinas terkait pemerintah daerah setempat, seperti dinas tenaga kerja, dinas kesehatan, dinas cacatan sipil dan Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Polri, Badan Nasional Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP3TKI).

⁸⁹ Harian Umum Suara Pembaruan Sabtu, 3 Juni 2017 dengan judul berita "Pemerintah Bangun 12 Pelayanan Satu Atap TKI".

Menurut Soes, untuk satu LTSA, Kemnaker menggelontorkan anggaran sekitar Rp 500 juta. LTSA yang dibentuk tidak perlu membuat bangunan baru, tetapi ditempatkan di lokasi-lokasi yang disediakan oleh pemerintah daerah.⁹⁰

BNP2TKI mencatat, sejak Januari sampai Agustus 2017, BNP2TKI telah berhasil menempatkan sebanyak 148.285 orang TKI ke sejumlah negara tujuan penempatan. Para TKI prosedural (legal) tersebut tersebar di kawasan Asia Pasifik, Amerika, Timur Tengah dan Eropa⁹¹.

Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, mengatakan, pada tahun 2017 ada lima provinsi yang menjadi sumber pengiriman TKI paling banyak yakni Jawa Barat sebanyak 31.027 orang, Jawa Tengah sebanyak 29.394 orang, Jawa Timur 27.381 orang, Nusa Tenggara Barat (NTB) 23.859 orang, Sumatra Utara 11.952 orang.

Menurut Data BNP2TKI, ada lima kabupaten yang menjadi sumber pengiriman TKI paling banyak sejak 2015 – 2017, yakni Indramayu tercatat sebagai daerah yang paling banyak mengirimkan TKI ke luar. Selanjutnya Lombok Timur (Lotim), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Cirebon (Jawa Barat), Kabupaten Cilacap (Jawa Tengah) dan Lombok Tengah (NTB)⁹².

Tahun 2016 dan tahun 2017 Kabupaten Indramayu mengirim sebanyak 33.005 orang TKI dimana 2017 mengirim sebanyak 17.817 orang TKI dan tahun 2016 mengirim sebanyak 15.188 orang orang TKI⁹³. Sedangkan Lombok Timur tahun

90 Tempo.com, “Dibangun Layanan Satu Atap di 12 Daerah Kantong TKI”, <https://nasional.tempo.co/read/882611/dibangun-layanan-satu-atap-di-12-daerah-kantong-tki>, diakses, Minggu, 18 Februari 2018.

91 Harian Umum Suara Pembaruan Sabtu, 30 September 2017, dengan judul berita “2017, Pemerintah Kirim 148.285 TKI ke Sejumlah Negara”.

92 Nusron memaparkan data mengenai jumlah pengiriman TKI ke luar negeri itu dalam acara konferensi pers, Jumat, 29 September 2017.

⁹³ Demikian dikatakan Kepala Dinas Sosial, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan, Kabupaten Indramayu, Daddy Haryadi, ketika ditemui penulis di kantornya, Jumat, 23 Desember 2017.

2016 dan tahun 2017 mengirim sebanyak 28.508 TKI dengan rincian tahun 2017 mengirim 13.100 orang TKI. Sementara tahun 2016 sebanyak 15.408 TKI.⁹⁴

Berdasarkan data jumlah pengiriman TKI tersebut di atas, peneliti melakukan penelitian studi kasus di dua LTSA yakni, *pertama*, LTSA Indramayu mewakili Pulau Jawa. Selain itu, Indramayu terletak di Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan jumlah teratas mengirimkan TKI ke luar negeri. Selanjutnya Indramayu merupakan kabupaten yang paling tinggi jumlah pengiriman TKI ke luar negeri selama beberapa tahun terakhir, termasuk tahun 2017. *Kedua*, LTSA Mataram. LTSA ini diambil untuk merepresentasi LTSA di luar Pulau Jawa. NTB diambil mewakili daerah di luar Pulau Jawa karena provinsi tersebut juga provinsi di luar Pulau Jawa yang paling tinggi mengirimkan TKI-nya ke luar negeri.

Selain LTSA, penulis juga melakukan penelitian untuk Desa Migran Produktif (Desmigratif). Lagi-lagi yang peneliti pilih studi kasus adalah Desmigratif di Indramayu yakni Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, dan Desmigratif di Lombok Timur (NTB) yakni Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji. Pemilihan desa-desa ini alasannya sama seperti pemilihan LTSA.

Penulis melakukan studi kasus untuk dua LTSA dan dua Desmigratif tersebut untuk mengetahui pelaksanaan dari UU 18/2017. UU 18/2017 memang baru disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR pada 25 Oktober 2017, dan diundangkan serta dicatat dalam Lembaran Negara 2017 Nomor 242 pada 22 November 2017. Namun, Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Soes

⁹⁴ Hal itu dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB), Andika Istu Jaya, kepada penulis di kantornya, di Lombok Timur, pada Selasa, 19 Desember 2017.

Hindharno, mengatakan, pembentukan LTSA dan Desmigratif berdasarkan draf revisi UU 39/2004 dan berdasarkan Naskah Akademik (NA) UU 18/2018.

Menurut Soes, bahkan sebelum UU 18/2017 disahkan DPR memantau LTSA dan Desmigratif sebagaimana dirumuskan pemerintah dalam draf revisi UU 39/2004. Ketika DPR yakin bahwa LTSA dan Desmigratif telah berjalan dengan baik walaupun Desmigratif sebagian besar dibentuk awal Oktober 2017. Menurut Soes, pembentukan Desmigratif melibatkan Kementerian terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi, dimana bertugas menyiapkan parabola serta perangkat internet. Menurut Soes, setelah UU 18/2017 diundangkan perjalanan kinerja seluruh LTSA dan Desmigratif yang telah dibentuk tetap berjalan dengan sangat baik⁹⁵.

1. LTSA Mataram

Kantor LTSA untuk tingkat Provinsi NTB dibangun di Pusat Ibu Kota Provinsi NTB, tepatnya di Jalan Maomi Nomor 1 Kota Mataram. Kantor dengan luas bangunan sekitar 5.000 meter persegi (m²) ini dibangun di atas lahan seluas 6.000 m². Kondisi bangunan kelihatan sudah tua, hanya dinding-dindingnya dicat, serta dibuat ruangan-ruangan untuk mengakomodasi jenis-jenis pelayanan yang dilakukan. Kondisi bangunan yang sudah tua terlihat pada genteng atap yang sudah lusuh⁹⁶.

LTSA Mataraman ini mengintegrasikan tujuh fungsi proses pelayanan TKI dalam satu kantor meliputi Kependudukan, Ketenagakerjaan, Kepolisian,

⁹⁵ *Ibid* nomor 82.

⁹⁶ Hasil pantauan langsung peneliti ketika datang ke sana, pada 18 Desember 2017.

Kesehatan, Imigrasi, KTLN dan E-KTKLN serta asuransi TKI oleh BPJS Ketenagakerjaan⁹⁷.

Kepala Seksi Penempatan TKI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Suhud⁹⁸, mengatakan, gedung itu merupakan bekas asrama Sekolah Pertanian milik Pemerintah Provinsi NTB.

Pada tahun 2006, diambil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT. Sejak 2016 dijadikan kantor LTSA untuk TKI yang bekerja di luar negeri. Renovasi sepenuhnya dibiayai oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Renovasi yang dimaksud membuat sejumlah ruangan dan loket untuk pelayanan bagi calon TKI yang akan bekerja di luar negeri.

Sejumlah loket dan ruangan, yakni :

a).Loket Pelayanan Verifikasi Dokumen Pembuatan Paspor

Loket ini dikhususkan untuk memeriksa dokumen calon TKI atau TKI yang membuat atau memperpanjang paspor. Pemeriksaan berkas ini hanya dilakukan paling lama 10 menit. Loket ini dilayani oleh dua orang petugas.

b).Ruangan Pembuatan Paspor

Setelah dokumen dinyatakan lengkap maka sang calon TKI atau TKI masuk ke ruangan pembuatan paspor. Kalau banyak orang yang membuat atau

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ Suhud ditemui dan diwawancarai peneliti di LTSA Mataraman, pada 18 Desember 2017.

memperpanjang paspor, maka harus antre di ruangan tunggu, duduk di sejumlah kursi yang disediakan.

Selanjutnya pemohon paspor diwawancara oleh petugas mengenai tujuan pembuatan atau perpanjangan paspor. Setelah wawancara, pemohon paspor difoto. Setelah itu, tunggu tiga hari kerja berikutnya baru para pemohon pembuatan paspor kembali ke situ untuk mengambil paspor. Di ruangan pembuatan paspor ini dilayani oleh enam orang petugas dari Ditjen Imigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB.

c).Loket Pelayanan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN)

Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) adalah kartu tenaga kerja luar negeri. Setiap TKI yang bekerja di luar negeri baik di sektor formal maupun informal diwajibkan memiliki kartu ini dan kartu ini berlaku untuk dua tahun. Pembuatan kartu ini tidak dikenakan biaya.

Syarat-syarat yang diperlukan untuk mengurus KTKLN :

- (1) foto copy paspor
- (2) foto copy visa
- (3) foto copy surat kontrak kerja
- (4) surat izin orang tua/suami istri dengan materai
- (5) foto copy KTP pemohon
- (6) foto copy ktp orang tua / suami istri

Loket ini dilayani dua orang petugas. Kalau persyaratan lengkap, maka pemohon kartu akan mendapatkan KTKLN dalam tempo tiga hari kerja.

Menurut petugas dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (B3TKI), Adi Nugroho, yang juga sebagai petugas di LTSA Mataram, dan ditemui penulis di kantor LTSA itu, Senin, 18 Desember 2017, mengatakan, calon TKI atau TKI yang bekerja di luar negeri secara aturan sudah tidak diwajibkan memiliki KTLN sebagaimana dilarang Presiden Joko Widodo. Namun, dalam

praktiknya di luar negeri, banyak TKI bahkan hampir semua TKI, mengaku, fungsi KTLN begitu membantu TKI, dimana fungsinya seperti KTP kalau di Tanah Air. Berdasarkan itulah, pemerintah melalui LTSA tetap menyediakan loket KTKLN. Di loket tersebut, kata dia, selain untuk melayani KTKLN juga e-KTKLN. Namun, e-KTKLN ini akan diproses ketika selesai Pembengkalan Akhir Pemberangkatan (PAP).

KTKLN, kata Adi, merupakan alat untuk menghindari praktik perdagangan manusia yang selama ini marak terjadi. Masih banyak buruh migran yang berangkat keluar negeri tanpa sepengetahuan negara dan justru paling sering menjadi korban kekerasan. KTKLN adalah program terpadu agar mempermudah pengendalian data dan prosedur menjadi TKI, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Ayat (1) pasal tersebut menyebutkan, setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan pemerintah. Ayat (2) menyebutkan, KTKLN sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan.

Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri dan Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid agar menghapus KTKLN, karena dianggap telah disalahgunakan yakni untuk memeras para tenaga kerja atau buruh migran Indonesia saat meninggalkan dan tiba di Indonesia. Perintah lisan itu dikeluarkan Presiden saat melakukan *video conference* dengan para TKI di Taiwan, Hong Kong, Singapura, Mesir, Malaysia dan Brunei, di *Situation Room*, Gedung Bina Graha di kompleks Istana Merdeka, Minggu, 30 November 2014 sore⁹⁹.

⁹⁹bbc.com, "Presiden Hapus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri, 2014", http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/11/141130_presiden_hapus_kartu_tenagakerja_luar_negeri (diakses, Kamis, 1 Maret 2018).

Hanif Dhakiri merespons permintaan Presiden itu, menerbitkan aturan baru untuk menggantikan KTKLN yakni e-KTKLN yang menggunakan metode sidik jari *biometric*. Keputusan mengubah KTKLN menjadi e-KTKLN itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 07/2015 tentang Tata Cara Pemberian e-KTKLN (elektronik KTKLN). Dengan adanya Permenaker tersebut, kata Hanif, KTKLN yang sebelumnya berupa kartu dengan *microchip prosesor* diganti dengan metode sidik jari biometric yang terhubung dengan Sistem Koordinasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN). e-KTKLN mempunyai kelebihan yakni tidak akan hilang, kusut, sobek ataupun tertukar karena ada dalam sidik jari jempol TKI yang berisi data-data identitas TKI itu sendiri.¹⁰⁰

UU 18/2017 tidak mengamanatkan kewajiban KTLN untuk PMI atau TKI. Namun, Soes Hindarto, karena fungsi KTLN sangat penting bagi TKI maka setiap TKI tetap wajib memiliki KTLN atau e-KTLN secara gratis, serta proses mendapatkannya mudah dan cepat.

d).Loket Pelayanan Pembengkalan Akhir Pemberangkatan (PAP)

Loket ini berfungsi mendaftarkan para calon TKI yang sudah siap dan secara administrasi sudah lengkap. Ketika dinyatakan lengkap di loket ini, maka selanjutnya calon TKI mengikuti PAP di ruangan seluas sekitar 30 meter persegi di gedung itu. Sekali PAP diselenggarakan biasanya diikuti 10 – 20 calon TKI selama delapan jam (dari pagi sampai sore hari).

¹⁰⁰ Harian Umum Republika, Kamis, 12 Februari 2015, dengan judul berita, “Jokowi Ingin Hapus KTLN, Menaker Luncurkan e-KTLN”.

Program Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan TKI selama bekerja di luar negeri. Ada lima poin yang harus diketahui TKI dalam PAP ini, yaitu *pertama*, masalah hukum dan perundang-undangan negara tujuan. Hal ini penting diketahui TKI agar mereka tidak berbuat yang tidak benar sesuai dengan peraturan yang dituju.

Kedua, budaya negara tujuan. *Ketiga*, bimbingan mental TKI. *Keempat*, masalah narkoba. *Kelima*, masalah radikalisme. Dengan dibekali pengetahuan yang berkaitan dengan lima poin tersebut, diharapkan TKI selama bekerja di luar negeri akan terhindar dari berbagai masalah. Biasanya pemerintah memberikan PAP kepada calon TKI dengan mengandeng Internasional Organisation for Migration (IOM).

e). Ruangan Sarana Kesehatan

Di ruangan ini calon TKI datanya hanya diinput saja. Kemudian diperiksa di klinik di luar yang bekerja sama dengan LTSA. Yang diperiksa adalah urine, ginjal, darah lengkap. Di ruangan ini ada dua orang petugas.

f). Ruangan Pemeriksaan Keaslian Data

Di ruangan yang dilayani dua petugas ini adalah mengecek KTP calon TKI apakah asli atau palsu. Cara mengeceknya dengan menelepon Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten atau Kota tempat calon TKI berasal.

g). Ruangan Penerbitan Surat Pengantar Rekrutmen

Semua Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ingin merekrut TKI untuk bekerja di luar negeri harus mendatangi BNP2TKI untuk mengetahui negara mana saja yang membutuhkan tenaga kerja. Sebab, negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja Indonesia permintaannya melalui BNP2TKI.

Pihak PPTKIS yang mau merekrut TKI harus mendapat surat pengantar dari BNP2TKI. Surat pengantar dari BNP2TKI ini diserahkan ke dua orang petugas di Ruangan Penerbitan Surat Pengantar Rekrutmen ini. Selanjutnya petugas ini mengonlinekan nama PPTKIS ini serta jumlah TKI yang akan direkrutnya.

h). Ruangan Pelayanan Perizinan Pembentukan atau Perpanjangan Kantor Pusat atau Cabang PPTKIS

Kantor Cabang PPTKIS masa operasi satu tahun terus bisa diperpanjang. Kantor Cabang PPTKIS harus menandatangani dana Rp 100 juta. Sedangkan untuk kantor pusat harus menandatangani dana sebesar Rp 5 miliar. Di Mataram terdapat 148 kantor cabang PPTKIS. Kantor pusatnya bisa di Jakarta, bisa di Surabaya dan bisa juga di Cirebon atau kota lainnya di Indonesia. Umumnya berkantor pusat di Jakarta. Di Mataram terdapat 13 kantor pusat PPTKIS.

j). Ruangan Pelayanan Asuransi oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk TKI

Seluruh TKI yang akan berangkat ke luar negeri wajib menyetor uang asuransi ke BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 370.000 per TKI. Menurut petugas di Loker BPJS Ketenagakerjaan, LTSA Mataraman, Agung Sembodo, yang ditemui, Senin, 18 Desember 2017, mengatakan, pada saat calon TKI dan TKI yang bekerja di luar negeri mendaftar di loket itu, ia dan dua orang temannya memberikan penjelasan mengenai fungsi dari asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi TKI.

Para calon TKI dan TKI, kata dia, sangat antusias mendengar penjelasan dan mereka sangat senang asuransi bagi mereka dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Sejak pertengahan Agustus 2017 – Jumat, 15 Desember 2017, sudah sebanyak 10.000 orang calon TKI dan TKI yang mendaftar di loket BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Adi Nugroho, setiap hari rata-satu orang calon TKI dan TKI mengurus perizinan dan dokumentasi. Pihak LTSA itu, kata dia, memberikan pelayanan yang gratis (kecuali paspor harus membayar), mudah dan cepat.

Salah satu petugas dari PPTKIS PT Tiara Mas, Riana (47 tahun), ketika ditemui di LTSA Mataram, Senin, 18 Desember 2018, mengatakan, ia sering datang ke LTSA itu mendampingi calon TKI yang dikirim ke luar negeri melalui perusahaannya. Ia mengaku bahwa pelayanan di LTSA sangat bagus. Tidak ada pungut biaya, selain paspor, mudah dan cepat. Riana berterima berharap, pemerintah membangun LTSA seperti di Mataram untuk semua daerah kantong TKI.

PT Tiara Mas berkantor pusat di Cirebon, Jawa Barat, dan mempunyai kantor cabang di Mataram. Menurut Tiara, mereka mengirim TKI pekerja rumah tangga keluar negeri seperti Hongkong, Singapura dan Thailand sekitar 20 orang sebulan.

Sely Watirahmi Arbiyah (21 tahun) calon TKI yang akan bekerja sebagai PRT di Hongkong, mengatakan, sejak pagi sampai menjelang sore ia mengurus perizinan dan dokumen di LTSA itu. Ia mengaku puas dengan pelayanan petugas di LTSA itu. Senada dikatakan, TKI, Muhammad Subhan (29). Subhan yang bekerja sebagai sopir di Kuala Lumpur, Malaysia, ini mengatakan, setahun belakangan pelayanan LTSA Mataram jauh lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal itu Subhan merasakan sendiri dan berdasarkan pengakuan sejumlah teman TKI-nya di Malaysia yang mengurus perpanjangan perizinan bekerja di luar negeri di LTSA itu.

2.LTSA Indramayu

Kantor LTSA Indramayu, terletak di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 1 Kabupaten Indramayu, persis di belakang Kantor Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kabupaten Indramayu. Berdasarkan pantauan penulis pada Jumat, 22 Desember 2017, kantor yang selesai dibangun September 2016 itu berdiri di

atas lahan sekitar 6.000 m². Gedung itu merupakan kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Indramayu. Oleh karena itu, Kepala Dinas Sosial, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan, Kabupaten Indramayu, Daddy Haryadi, mengatakan, kantor LTSA itu masih bersifat sementara sebelum kantor LTSA yang permanen masih dalam perencanaan untuk dibangun.

Walaupun demikian, kantor LTSA ini diresmikan sebagai kantor LTSA oleh Bupati Indramayu, Anna Sophana, bersama Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid dan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kerja, Kemnaker (sekarang Sekjen Kemnaker), Hery Sudarmanto, pada 9 Oktober 2016¹⁰¹.

Kantor ini, sama dengan LTSA lainnya di Indonesia mengintegrasikan tujuh fungsi proses pelayanan TKI dalam satu kantor meliputi Kependudukan, Ketenagakerjaan, Kepolisian, Kesehatan, Imigrasi, KTLN dan E-KTKLN serta asuransi TKI oleh BPJS Ketenagakerjaan. Indramayu merupakan kabupaten yang pertama di Pulau Jawa yang meluncurkan program layanan TKI terintegrasi. Nusron Wahid dalam sambutannya saat meresmikan PSA itu, 9 Oktober 2016, menegaskan kantor pelayanan ini akan mengikis proses panjang pelayanan TKI dari 2-3 bulan hanya menjadi lima lima hari kerja. Jaminan pelayanan yang bersih dan bebas calo diwujudkan¹⁰².

Hery Sudarmanto sangat mengapresiasi langkah nyata Kabupaten Indramayu dalam mewujudkan kantor layanan terpadu ini. Ini sangat sejalan dengan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan yang saat ini bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BNP2TKI bergerak ke sembilan provinsi dan 52 lima puluh dua Kabupaten. Indramayu merupakan daerah Katong TKI terbesar pertama

¹⁰¹ Peneliti wawancara Kepala Dinas Sosial, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan, Kabupaten Indramayu, Daddy Haryadi, di kantornya di Indramayu, Jumat, 22 Desember 2017.

¹⁰² BNP2TKI, "Nusron Wahid: LTSP Untuk-Mengikis-Proses-Panjang-Pelayanan-TKI", <http://www.bnp2tki.go.id/read/11709/Nusron-Wahid:-LTSP-Untuk-Mengikis-Proses-Panjang-Pelayanan-TKI/diakses>, Kamis, 1 Maret 2018.

secara nasional, diikuti Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB).

Daddy Haryadi, mengatakan, tahun 2017 jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri sebanyak 17.817 orang, 2016 sebanyak 15.188 orang dan 2015 sebanyak 16.795 orang. Negara tujuan penempatan adalah Taiwan, Hongkong, Singapura dan Malaysia. Penduduk Kabupaten Indramayu sebanyak 1.800.000 orang. Penganggur sebanyak 8,3%. Angkatan kerja sebanyak 35.000. *Remittance* TKI sebesar Rp 1,3 triliun.

LTSA Indramayu beda dengan LTSA Mataram yakni LTSA Indramayu tidak dibuat ruangan untuk setiap jenis pelayanan. Di LTSA Indramayu setiap jenis pelayanan hanya dilayani per meja. Jenis-jenis pelayanannya sama dengan LTSA Mataram.

Koordinator BP3TKI di LTSA Indramayu, Yogy Noor Hidayat, mengatakan, setiap hari calon TKI dan TKI yang mengurus dokumen di LTSA tersebut sekitar 25 orang. Pihak LTSA, kata dia, melakukan pelayanan dalam tempo satu hari. Pada tiga hari berikutnya para calon TKI akan datang kembali ke situ untuk mengambil berkas yang perlu dibawa ke negara penempatan seperti KTKLN, paspor serta mengikuti PAP bagi calon TKI.

Menurut Yogy, ia dan teman-temannya merasakan para calon TKI dan TKI sangat senang mengurus semua dokumen mereka dalam satu tempat dan selesai dalam tempo hari satu. Sebelum adanya LTSA Indramayu, kata Yogy, semua urusan dokumen calon TKI dan TKI harus datang ke BP3TKI Ciracas, Jakarta.

Sejumlah calon TKI dan TKI yang ditemui peneliti di LTSA itu, Jumat, 22 Desember 2017, mengaku merasa senang pelayanan bagi mereka di satu tempat sehingga mereka tidak membuang banyak uang dan waktu. Menurut mereka, semua pelayanan yang mereka terima di LTSA itu gratis.

Agung Purnama (21 tahun), calon TKI yang akan bekerja di Kebun Kelapa Sawit di Malaysia, mengatakan, sejak SMP ia bercita-cita menjadi TKI di luar negeri, termasuk di Malaysia. Pasalnya, banyak orang di kampungnya menjadi kaya karena bekerja di Malaysia. Namun, yang selalu menjadi permasalahan untuk bekerja di luar negeri, kata dia, adalah pada proses perizinan yang membutuhkan banyak waktu dan uang, karena harus datang ke Jakarta, dan itu pun tidak selesai dalam satu hari. Namun, setelah adanya LTSA Indramayu ini, kata dia, pria lulusan SMK asal Desa Kertase Maya, Kecamatan Wirangsong, Indramayu ini perizinan dianggap tidak terlalu bermasalah.

Senada dikatakan TKI yang bekerja di Taipei, Taiwan, Watimi (37). Ia datang ke LTSA itu untuk memperpanjang paspor kerja dan KTKLN-nya. Ia mengaku pelayanan di LTSA itu gratis, cepat dan mudah. Watini mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas keberadaan dan pelayanan LTSA itu.

3.Desmigratif Kenanga

Desa Kenanga merupakan satu dari dua desa yang menjadi *pilot project* (percontohan) program Desmigratif. Satu desa lainnya yaitu Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Program Desmigratif di Desa Kenanga diluncurkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, pada 27 Desember 2016.

Kepala Desa Kenanga, Darpani, ketika ditemui penulis di kantornya, Jumat, 22 Desember 2017, mengatakan, penduduk Desa Kenanga sampai Desember 2017 berjumlah 7.000 jiwa terdiri dari 210 kepala keluarga (KK). Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai buruh tani sawah. Yang memiliki sawah orang lain, mereka hanya sebagai buruh. Sudah lama masyarakat desa ini hidup seperti itu.

Menurut Darpani, Desa Kenanga terselamatkan secara ekonomi karena banyak masyarakatnya terutama perempuan pergi merantau ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI). Setelah program Desmigratif dijalankan uang yang dikirim TKI dari luar negeri benar-benar bermanfaat bagi desa ini, terutama keluarga TKI. Namun, Darpani mengaku tidak hafal jumlah uang yang dikirim TKI dari luar negeri (*remittance*) setiap bulannya.

Ia mengatakan, sebelum program Desmigratif dijalankan di desa itu banyak suami TKI menghamburkan uang kiriman istrinya (TKI) dengan mabuk-mabuk dan hidup tidak benar lainnya seperti “main gila” dengan perempuan lain. Karena itulah sejak dulu umumnya kalau istrinya pergi merantau ke luar negeri, pasti cerai. Kenapa ? Ya karena duit habis dan sang suami nikah lagi.

Akibat lebih jauh, kata Darpani, anak-anak mereka menjadi terlantar. Sehingga yang terjadi adalah pergi merantau keluar negeri justru membawa malapeta bagi keluarga terutama anak-anak. Namun sekarang mulai hilang kebiasaan seperti itu.

Petugas Desmigratif Kenanga, Darmina ketika ditemui di kantornya, mengatakan, ketika program Desmigratif dijalankan di desa itu, suami-suami TKI dua kali sebulan dikumpulkan di kantor desa dan diberi ceramah serta pelatihan bagaimana mengelola keuangan dan berwirausaha. Mereka diberi ceramah keagamaan dari para ustadz dan diberi pendidikan serta pelatihan pengelolaan keuangan dari sejumlah lembaga seperti Bank BNI, dan PT Pos Indonesia.

Sehingga tidak heran di desa itu sekarang banyak lelaki sebagai pengrajin tempe dan tahu, keripik pisang dan singkong, pengusaha telur puyuh, telur bebek, dan sebagainya. Modalnya dari uang yang dikirim istri mereka. Mereka tidak hambur-hamburkan uang lagi.

Selain itu, sejak program Desmigratif dijalankan di desa itu, anak-anak TKI setiap sore mendapat pendidikan dan pengajaran Kitab Suci Alquran dan Bahasa

Inggris di Rumah Edukasi yang letaknya di samping kantor Desa Kenanga. Sampai Desember 2017 ada 18 anak TKI berumur balita sampai 18 tahun mengikuti pendidikan dan pengajaran di Rumah Edukasi.

Yang membiayai itu semua, kata Darmina, adalah pemerintah pusat dan sejumlah lembaga perbankan dan PT Pos Indonesia. Sampai saat ini sebanyak 200 orang perempuan menjadi TKI di luar negeri dari Desa Kenanga. Mereka bekerja di Taiwan, Hongkong, Singapura dan Malaysia. Mereka yang bekerja di Taiwan dan Hongkong lumayan besar gajinya yakni Rp 8,5 per bulan dibanding Singapura Malaysia hanya 5,5 – Rp 6 juta per bulan.

Selain itu, kata Darmina, di desa itu telah dibangun Koperasi Serba Usaha yang anggotanya mantan TKI dan para suami TKI yang sedang bekerja di luar negeri. Semua TKI yang bekerja di luar negeri dari desa ini adalah perempuan. Semuanya perempuan, dan mereka di sana bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT).

Sejak program Desmigratif dijalankan di desa itu, siapa pun yang ingin bekerja di luar negeri harus atas rekomendasi petugas Desmigratif dan kepala desa. Tidak ada lagi melalui calo. Setelah mendapat rekomendasi dari petugas Desmigratif baru calon TKI itu mendatangi kantor LTSA di Kabupaten Indramayu.

Kabupaten Indramayu merupakan Kabupaten yang paling tinggi pengiriman TKI ke luar negeri setiap tahun sampai saat ini. Tahun 2017 jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri dari daerah ini sebanyak 17.817 orang. Jumlah ini lebih rendah dibanding tahun 2016 yang hanya sebanyak 15.188 orang TKI. *Remittance* dari TKI setiap tahun rata-rata Rp 1,3 triliun. Uang TKI ini sangat membantu juga untuk Desa Kenanga. Urutan kedua pengiriman TKI ke luar negeri adalah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dimana tahun 2017 sebanyak 13.100 orang TKI ke luar negeri. Jumlah ini turun dibanding tahun 2016 sebanyak 15.408 TKI.

4.Desmigratif Korleko

Di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), NTB ada dua Desmigratif yakni Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji dan Desa Lenek Laut, Kecamatan Aimel. Dua desa ini mulai sebagai Desmigratif sejak awal Oktober 2017. Karena itu belum banyak calon TKI yang keluar negeri daftar melalui kantor desa.

Petugas Desmigratif, Desa Korleko, Zuhairi (27) dan Aminah (26) ketika ditemui di kantor mereka, Senin, 18 Desember 2017, mengatakan, sejak beroperasi Oktober 2017, baru 30 orang TKI yang bekerja di Malaysia dan Hongkong mendaftar di kantor desa. Menurut Zuhairi, sampai Desember 2017, sebanyak sekitar 9.270 TKI yang bekerja di luar negeri dari desa itu. Jumlah penduduk Desa Korleko sebanyak 6.700 orang. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Fasilitas yang disediakan pemerintah dua petugas Desmigratif ini adalah satu uni komputer serta dua meja dan masing-masing satu kursi untuk dua petugas ini.

Pantauan penulis, kantor Desa Korleko lumayan bagus. Gedung seluas sekitar 500 m² permanen dibangun di atas lahan sekitar 1.000 m². Di dalamnya disediakan ruangan dan meja khusus untuk dua petugas Desmigratif. Di ruang petugas Desmigratif disediakan dua meja kerja, dan salah satu meja tersedia komputer kerja petugas Desmigratif.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Korleko, Risman, ketika ditemui di kantornya, Senin, 18 Desember 2017, mengatakan, ia dan seluruh masyarakat desa itu berterima kasih kepada pemerintah karena desa mereka dijadikan Desmigratif. Ia mengatakan, keberadaan petugas Desmigratif di desa itu sangat membantu petugas desa untuk mengurus dan mendata TKI yang bekerja di luar negeri. Selain itu, dengan dijadikan desa itu menjadi Desmigratif maka siapa yang bekerja di luar negeri wajib mendaftar dan diproses melalui di desa. Menurut Risman, sejak dulu banyak calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri melalui calo. Ia berharap, dengan ditetapkan desa itu sebagai Desmigratif maka tidak ada lagi calo TKI dari desa itu.

Bagus dan Harus Ditingkatkan

Pengamat Ketenagakerjaan, Jumhur Hidayat, mengatakan, pemerintah sudah terlihat serius memberikan perlindungan nyata untuk calon TKI dan TKI. Hal itu terlihat dari dibangunnya sejumlah LTSA dan Desmigratif di sejumlah daerah yang merupakan kantong TKI. Menurut Jumhur, LTSA Mataram dan Indramayu sudah bagus dan diharapkan menjadi contoh atau acuan untuk LTSA-LTSA lainnya di Indonesia, terutama LTSA yang akan segera dibangun.

Menurut Jumhur, keberadaan Desmigratif sangat penting karena melibatkan pihak desa dalam mengurus dan melindungi calon TKI dan TKI. Calon TKI dan TKI berasal dari desa, maka sudah tepat pihak desa yang berkewajiban mengurus dan melindungi calon TKI dan TKI.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, mengatakan, pembangunan LTSA dan Desmigratif merupakan bentuk desentralisasi pengurusan dan perlindungan calon TKI dan TKI. Wahyu berharap agar pemerintah konsisten dalam memberikan perlindungan calon TKI dan TKI melalui LTSA dan Desmigratif ini.

Pakar Ketenagakerjaan, Prof Dr Payaman Simanjuntak, mengatakan, pelibatan desa dan daerah melalui Desmigratif dan LTSA dalam mengurus dan melindungi calon TKI dan TKI merupakan bentuk ideal perlindungan nyata untuk calon pekerja migran dan pekerja migran sebagaimana dilakukan di negara lain, seperti Filipina. Payaman mengaku sudah mendatangi LTSA Mataram dan Indramayu dan mengatakan, kedua LTSA sudah bagus sekali. Demikian juga Desmigratif, menurut Payaman, itu sudah bagus namun harus ada konsistensi dalam mengelola dan memberikan perlindungan untuk calon TKI dan TKI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan revitalisasi perlindungan hukum terhadap TKI atau PMI yang diatur dalam UU 18/2017 tentang PMI sudah memadai dan progresif. Beberapa diantaranya seperti:
 - a) Desentralisasi pengurusan dan pelayanan calon PMI dan PMI dimana mulai dari tingkat desa.
 - b) Perlindungan sosial untuk PMI seperti asuransi dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
 - c) Adanya pembagian peran yang tegas antara Badan (BNP2TKI) dengan Kemnaker.
 - d) Pemberian tugas dan wewenang yang tegas kepada Atase Ketenagakerjaan di semua negara penempatan.
 - e) Calon PMI atau calon TKI yang ditempatkan di negara yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi pekerja migran.
 - f) Hukuman pidana UU 18/2017 berat terutama orang perseorangan dan aparat pemerintah yang ikut menempatkan PMI. Selain itu, bagi siapa saja yang mengalihkan jenis pekerjaan yang dikerjakan PMI sebagaimana ditentukan dalam kontrak kerja.
2. Pelaksanaan di lapangan revitalisasi perlindungan hukum terhadap PMI seperti dibangun kantor pelayanan terpadu satu atap (LTSA) dan Desa Migran Produktif (Desmigratif) sudah berjalan dengan baik sejak 2016. Hal ini terlihat pada LSTA Mataram dan LSTA Indramayu serta pada Desmigratif Korleko dan Desmigratif Kenanga.

Walaupun UU 18/2017 disahkan DPR menjadi UU pada 25 Oktober 2017 dan diundangkan menjadi UU pada 22 November 2017, namun berdasarkan draf revisi UU 39/2004 dan NA UU 18/2017, ada kewajiban membentuk LTSA dan Desa Migran Produktif (Desmigratif). Karena itu, realisasi dan kesuksesan dari LTSA dan Desmigratif yang dibangun pemerintah bukan diukur dari sejak UU 18/2017 diundangkan tetapi sejak lembaga-lembaga itu dibangun dan dikelola bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

B.Saran

1. Pemerintah segera menuntaskan pembuatan peraturan pelaksana dari UU 18/2017 tentang PMI. Sebab, walaupun isi UU bagus, tetapi kalau belum ada peraturan pelaksanaannya UU itu sulit diterapkan.
2. Pemerintah dan *stakeholder* harus melaksanakan ketentuan UU 18/2017 dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pemerintah dan *stakeholder* harus menjaga integritas. Sebab, yang terjadi selama ini yang membuat calon PMI dan PMI dirundung masalah ini lebih disebabkan integritas pejabat pelaksana dan pengambil kebijakan bobrok.
3. Program dan kinerja LTSA dan Desmigratif harus tetap diawasi. Supaya tidak seperti kata pepatah, "Hangat-hangat Tai Ayam". Artinya, awal-awal berkomitmen dan mengebu-gebu, berjalan bagus tetapi selanjutnya malah tidak terlaksana dengan baik.
4. Tindak pidana dalam pengiriman calon PMI pasti berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang. Pada 19 April 2007, UU 21 / 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mulai diundangkan. Latar belakang dibentuknya UU ini sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya, *pertama*, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.

Kedua, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ketiga, keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama.

Keempat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan orang menurut UU ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1), adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Namun, sejak UU ini diundangkan tindakan pidana perdagangan orang yang merupakan korbannya adalah orang Indonesia, tidak berkurang bahkan terus meningkat. Modus dan bentuk tindak perdagangan orang yang terjadi sebagian besar bertopeng pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, terutama pekerja informal alias pekerja rumah tangga (PRT). Dan sebagian besar dari korban ini adalah perempuan.¹⁰³

¹⁰³ Ibid nomor 46 halaman 5 – 7.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Isharyanto, 2016. *Hukum Kebijakan Ekonomi Publik*, Thafa Media, Yogyakarta.

Isjwara, F, 1971. *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Bandung.

- Keraf, A Sonny. 1996. *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah, Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Seri Filsafat Atma Jaya : 17, Kanisius Yogyakarta.
- Kelsen, Hans, 2014. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media Bandung.
- Khairani, 2016. *Kepastian Hukum: Hak Pekerja Outsourcing Ditinjau dari Konsep Hubungan dan Kerja Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Latif, Yudi, 2011. *NEGARA PARIPURNA, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta.
- Nazir, Moh., 2014. *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman, 2015. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Santoso, M Iman. 2014. *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*, Pustak Reka Cipta Bandung.
- Suparno, Erman, 2009. *National Manpower Strategy (Strategi Ketenagakerjaan Nasional)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Setiawan, Bonnie. 2003. *Neoliberalisme*, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta.
- Suseno, Franz Magnis, 1991. *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Negara Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wijayanti, Aswi, 2015. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika Jakarta.
- Kemnaker, 2017, *Jejak Revolusi Mental Ketenagakerjaan Era Kabinet Kerja 2014-2019*, Kemnaker 2017, halaman 76.

Internet

- Fitwi Luthfiah [tanpa tahun], “Metode Penelitian Kualitaif (Sistematika Penelitian Kualitatif)”, blog pribadi, <https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/metode-penelitian-kualitaif-sistematika-penelitian-kualitatif/> diakses, Sabtu, 28 Oktober 2017.
- Antaraneews, “TKI Formal Lebih Banyak Daripada Informal”, <http://www.antaranews.com/berita/352291/tki-formal-lebih-banyak-daripada-informal/>diakses, Senin, 28 Agustus 2017.
- Migrant Care, “Mengutuk Kebiadaban Majikan Suyanti dan Menuntut Sikap Tegas dari Pemerintah”, <http://migrantcare.net/mengutuk-kebiadaban-majikan-suyanti-dan-menuntut-sikap-tegas-dari-pemerintah/>.
- Migrant Care, “Naskah Akhir RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, <http://www.migrantcare.net/2017/10/naskah-akhir-ruu-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>, diakses, Jumat, 19 Januari 2017.
- Bbc.com,”Presiden Hapus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri”, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/11/141130_presiden_hapus_kartu_tenagakerja_luar_negeri/diakses, Kamis, 1 Maret 2018.
- Tempo.com,”Dibangun Layanan Satu Atap di 12 Daerah Kantong TKI”, <https://nasional.tempo.co/read/882611/dibangun-layanan-satu-atap-di-12-daerah-kantong-tki>, diakses, Minggu, 18 Februari 2018.
- Suarabmi.com,”TKW Korban Gigitan Anjing di Taiwan”, <http://www.suarabmi.com/2016/12/tkw-korban-gigitan-anjing-di-taiwan.html/>diakses, Jumat, 2 Maret 2018.
- Pikiran Rakyat.com,”Banyak TKI Ilegal Pemerintah Tingkatkan Koordinasi”,<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/08/17/banyak-tki-ilegal-pemerintah-tingkatkan-koordinasi-377571/>diakses, Jumat, 2 Maret 2018.

Bursanom.com, "Negara Terkaya di Dunia" <https://bursanom.com/negara-terkaya-di-dunia/> diakses Selasa, 24 Oktober 2017.

Berisatu.com, "Migrant Care Sambut Baik Asuransi TKI Dikelola BPJS Ketenagakerjaan", <http://www.beritasatu.com/asuransi/432116-migrant-care-sambut-baik-asuransi-tki-dikelola-bpjs-ketenagakerjaan.html> diakses, Sabtu, 3 Maret 2018.

http://www.bnp2tki.go.id/gtog_korea/indeks/ diakses, Jumat, 1 September 2017.

Koran

Hidayah, Anis, 2017, *Desentralisasi Perlindungan Buruh Migran*, opini, Harian Umum Jawa Pos, 15 November 2017.

Harian Umum Kompas, Minggu, 27 Juli 2014 dengan judul berita "Polisi Tangkap Pemas TKI di Bandara".

Harian Umum Suara Pembaruan, Senin, 28 Juli 2014, dengan judul berita, "Preman Pemas TKI di Bandara Ditangkap Polisi".

Harian Umum Suara Pembaruan, Kamis, 31 Juli 2014 dengan judul berita "Migrant Care: TKI Tiba di Bandara Jadi Ajang Pemas Oknum Petugas".

Harian Umum Suara Pembaruan, Selasa, 3 Oktober 2017 dengan judul berita "Semester I 2017, Remitansi TKI Rp 57, 6 Triliun".

Harian Umum Suara Pembaruan Sabtu, 3 Juni 2017 dengan judul berita "Pemerintah Bangun 12 Pelayanan Satu Atap TKI".

Harian Umum Suara Pembaruan Sabtu, 30 September 2017, dengan judul berita "2017, Pemerintah Kirim 148.285 TKI ke Sejumlah Negara".

Harian Umum Suara Pembaruan, Jumat, 1 September 2017, dengan judul "Revisi UU Perlindungan TKI Masuk Tahap Sinkronisasi".

Harian Umum Republika, Kamis, 12 Februari 2015, dengan judul berita,
“Jokowi Ingin Hapus KTLN, Menaker Luncurkan e-KTLN”.

Peraturan Perundang-Undangan

UU Dasar 1945

Undang-Undang UU 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan dicetak ulang oleh
Pusat Hubungan Masyarakat Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI Jakarta 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279.

UU 39 / 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) di Luar Negeri, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4445 tahun 2004.

UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara
RI Tahun 2017 Nomor 242.

Naskah Akademik UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.